



KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Mon^{as}

Modern dan Berintegritas,
motto sikap mental dan
semangat yang mendasari
gerak langkah aparatur
Kepaniteraan MA dalam
menjalani tugas pokok dan
fungsinya

LAPORAN TAHUNAN 2024

Annual Report 2024



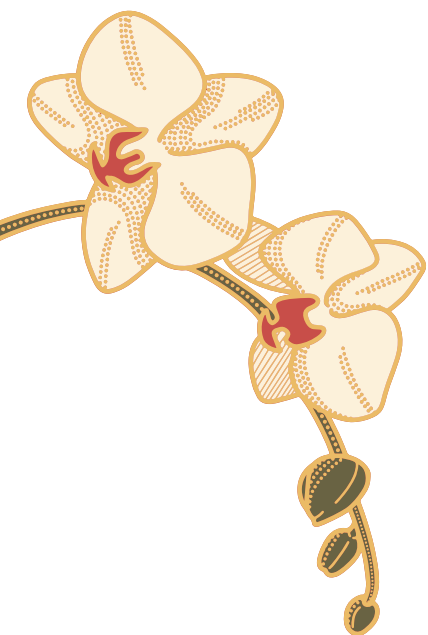
Heru Pramono **Panitera Mahkamah Agung RI**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas curahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Laporan Tahunan ini merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung selama Tahun 2024, yang meliputi kebijakan umum teknis penanganan perkara, struktur organisasi dan tupoksi, keadaan perkara, pengawasan internal, serta pembinaan dan pengelolaan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh capaian Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Kepaniteraan untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2024, perkara yang diterima Kepaniteraan sebesar 30.991 perkara meningkat 3,05% dari tahun 2023 yang berjumlah 27.512 perkara. Sejumlah 31.162 perkara berhasil diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 9,64% dari tahun 2023. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,26%, jumlah tersebut berada 29,26% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Ketepatan waktu minutasi perkara meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32% yaitu mencapai 96,50% yaitu sebanyak 30.070 perkara dari 31.162 perkara.



Mahkamah Agung juga berhasil memutus 99,17% perkara dengan tenggang waktu dibawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2024 meningkat 0,28% daripada tahun 2023 yang berjumlah 98,89% berhasil diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan.

Dalam hal kebijakan keterbukaan informasi, kepaniteraan melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan memunculkan informasi amar yang lebih rinci untuk perkara yang diputus “tolak” dan “tolak perbaikan”. Selain itu Kepaniteraan melakukan pengembangan akses informasi putusan melalui Aplikasi yang dapat di akses melalui mobile. Putusan yang dipublikasikan pada direktori putusan sepanjang tahun 2024 bertambah sebanyak 951.970 putusan, dengan rata-rata publikasi perbulan sebanyak 79.313 putusan. Dengan tambahan tersebut, jumlah koleksi putusan per tanggal 31 Desember 2024 mencapai 9.382.440 putusan.

Kepaniteraan Mahkamah agung berkomitmen pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, dengan mengeluarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK.1.2.3/IV/2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik. Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan Kasasi dan Peninjauan Kembali 1 Mei 2024, serta untuk mempercepat pemahaman Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi Penyelesaian perkara elektronik kepada pengadilan pengaju diseluruh indonesia.

Selain pelaksanaan rumusan kamar 2024 yang tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yang menghasilkan 33 rumusan kamar, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan berbagai kanal alternatif untuk memudahkan rumusan kamar saalah satunya dengan membuat inovasi aplikasi “DIKTUM” yang merupakan kependekan dari Direktori Rumusan Hukum. Aplikasi ini sendiri tersedia pada Playstore maupun Appstore. Diktum sendiri adalah aplikasi berbasis pencarian yang terhubung dengan direktori putusan untuk mencari rumusan hukum, pengguna menuliskan kata kunci yang akan dicari pada kolam pencarian.

Kepaniteraan Mahkamah Agung terus berinovasi dalam mendukung dengan membangun Aplikasi yang dinamakan “IDAMAN” kepanjangan dari Integrasi Data dan Manajemen Kepegawaian, yaitu sebuah aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan data dan manajemen Kepegawaian. dimana pengajuan cuti, izin belajar, Penilaian Kinerja Pegawai, pencantuman gelar, izin keluar kantor serta izin keluar negeri khusus sudah dilakukan secara online, sedangkan khusus pengajuan cuti sudah menggunakan TTE yang berkerjasama dengan BSSN.



Laporan Tahunan Kepaniteraan tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Jakarta, 27 Februari 2025

Panitera Mahkamah Agung RI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heru Pramono', written over a light blue horizontal line.

Heru Pramono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. PROFILE KEPANITERAAN	1
B. VISI DAN MISI	3
C. RENCANA STRATEGIS	4
BAB II LAPORAN PERKARA	6
A. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	6
1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA	6
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Perdata Umum	6
b. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus	9
2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA	11
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Pidana Umum	12
b. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Pidana Khusus	14
3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA	16
a. Keadaan Perkara Perdata Agama	17
4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER	20
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Pidana Militer	20
5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA	23
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Tata Usaha Negara	23
6. Keadaan Perkara Permohonan Lainnya	27
a. Permohonan Kasasi	27
b. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)	29
c. Permohonan Fatwa	30
B. PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	31



1. Rasio Produktivitas Memutus.....	35
2. Rasio Penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>).....	36
3. Rerata Waktu Memutus.....	37
4. Rerata Waktu Minutasi.....	38
5. Perkara Belum Minutasi.....	40
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	44
A. REKRUTMEN.....	44
1. HAKIM AGUNG.....	44
2. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN.....	44
3. CALON PEGAWAI NEGARA SIPIL (CPNS).....	45
B. MUTASI.....	45
C. PROMOSI.....	46
D. Pensiun dan Meninggal Dunia.....	46
E. DIKLAT DAN PELATIHAN.....	47
F. PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG RI.....	49
1. Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Dengan Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera, dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Mataram, 18 s.d. 19 Juli 2024.....	49
2. Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Dengan Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera, dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Yogyakarta, 17 September 2024.....	65
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	69
A. PERENCANAAN.....	69
1. PERENCANAAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	69
2. EVALUASI SOP KESEKRETARIATAN.....	70
3. SOSIALISASI PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN PENGAJU.....	71

4. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEPANITERAAN	73
5. PENILAIAN LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)	
KEPANITERAAN	74
B. PENGELOLAAN KEUANGAN	75
C. SARANA DAN PRASARANA	81
1. PENGELOAAN ASET TETAP	81
a. Alat Pengelola Data dan Komunikasi	81
b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	81
c. Peralatan Studio	81
d. Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan	84
2. PENGELOLAAN ASET TIDAK TETAP	86
a. Bahan dan Alat Kantor (ATK)	86
D. TATA PERSURATAN	95
1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PADA RUANG PANITERA	
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	96
a. Surat Masuk dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI	96
b. Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI	96
c. Surat Rogatori	97
2. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DAN PENERIMAAN BERKAS	
PERKARA PADA SEKRETARIAT KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG	
	98
a. Surat Teknis	99
b. Surat Non Teknis	99
c. Penerimaan Berkas Perkara	100
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	107
1. PEMBARUAN TEKNIS	107
A. Pengaturan tentang Prosedur Pemeriksaan Saksi/Ahli dalam Perkara	
Perdata Secara Elektronik pada Kantor Perwakilan	
Republik Indonesia	107
B. Penyempurnaan Pedoman Penertiban Salinan Putusan dan Akta	
Cera di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik	109
2. PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA	110
A. Pembaruan Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam	
Perkara Perdata Lintas Negara Dari Pengadilan Indonesia	
Ke Pengadilan Asing	110

B.·· Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.....	111
C.·· Standardisasi Pengelolaan Berkas Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/ Peninjauan Kembali Secara Elektronik	114
D.·· Penerbitan Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kembali Penetapan Kompensasi (PKK).....	115
E.·· Peningkatan kapasitas sistem dan konten basis data putusan	117
F.·· Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Rumusan Kamar	118
BAB VI PENGAWASAN.....	120
1.·· PENGAWASAN INTERNAL.....	121
2.·· PENGAWASAN EKSTERNAL.....	121
3.·· EVALUASI.....	121
BAB VII PENUTUP.....	123
A.·· KESIMPULAN.....	123

DAFTAR TABEL

1.1.....	Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2024.....	2
1.2.....	Sasaran Strategis.....	5
2.1.....	Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2024.....	6
2.2.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2024.....	7
2.3.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2024.....	8
2.4.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2024.....	9
2.5.....	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus 2024.....	10
2.6.....	Keadaan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2024.....	11
2.7.....	Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2024.....	12
2.8.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2024.....	13
2.9.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2024.....	14
2.10.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2024.....	15
2.11.....	Keadaan Perkara pada Kamar Agama Tahun 2024.....	17
2.12.....	Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2024.....	17
2.13.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2024.....	18
2.14.....	Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2024.....	19
2.15.....	Keadaan Perkara pada Kamar Militer Tahun 2024.....	20
2.16.....	Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2024.....	21
2.17.....	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Militer Tahun 2024.....	22
2.18.....	Keadaan Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2024.....	23
2.19.....	Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2024.....	24
2.20.....	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2024.....	25
2.21.....	Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2024.....	26
2.22.....	Keadaan Perkara Permohonan Grasi Tahun 2024.....	27
2.23.....	Keadaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2024.....	29
2.24.....	Keadaan Perkara Permohonan Fatwa Tahun 2024.....	30
2.25.....	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara.....	31
2.26.....	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kewenangan..	34
2.27.....	Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024.....	36
2.28.....	Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2024.....	37
2.29.....	Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024.....	39
2.30.....	Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2024.....	40
2.31.....	Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2024.....	42
2.32.....	Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024.....	42
2.33.....	Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2024....	43
2.34.....	Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2024.....	43
3.1.....	Rekapitulasi Mutasi Masuk/Keluar.....	46
3.2.....	Rekapitulasi Peserta Diklat/Pelatihan Kepaniteraan.....	47
4.1.....	Rincian Penilaian 2023.....	75
4.2.....	Rincian Pagu Anggaran TA.2024.....	76
4.3.....	Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis TA.2024.....	76
4.4.....	Realisasi anggaran Kepaniteraan TA.2024.....	77
4.5.....	Perkembangan Pagu dan Realisasi di Kepaniteraan.....	77
4.6.....	Target dan Realisasi PNBPN.....	79
4.7.....	Realisasi PNBPN.....	80
4.8.....	Alat Pengelola Data dan Komunikasi.....	81

4.9.....	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.....	81
4.10.....	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.....	81
4.11.....	Jumlah Aset Sekretaris Kepaniteraan tahun 2023.....	82
4.12.....	Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan Mahkamah Agung.....	84
4.13.....	Daftar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan.....	84
4.14.....	Daftar ATK tahun 2023.....	87
5.1.....	Tabel Jumlah Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2024.....	117
6.1.....	Hukuman Disiplin.....	121

DAFTAR GRAFIK

2.1.....	Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Khusus Tahun 2024.....	28
2.2.....	Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Umum Tahun 2024.....	28
2.3.....	Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara.....	32
2.4.....	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara.....	33
2.5.....	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara.....	34
2.6.....	Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2024 dan 2023 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara.....	35
2.7.....	Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2024.....	36
2.8.....	Perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (on time cases processing) periode 2015-2024.....	38
2.9.....	Perkembangan ketepatan waktu minutası perkara Mahkamah Agung periode 2015-2024.....	40
2.10.....	Kinerja Minutası Tahun 2023.....	41
4.1.....	Penyerapan Anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 di Kepaniteraan.....	76
4.2.....	Perkembangan Anggaran Kepaniteraan dari Tahun 2021 sd 2024.....	78
4.3.....	Realisasi PNBK.....	79
4.4.....	Perbandingan Surat Masuk Panitera MA Tahun 2022 s.d 2024.....	96
4.5.....	Perbandingan Surat Keluar Panitera MA Tahun 2022 s.d 2024.....	97
4.6.....	Surat Masuk dan Keluar Panitera Mahkamah Agung RI Klasifikasi Rogatori.....	98
4.7.....	Perbandingan Surat Teknis dari Tahun 2022 sd. 2024.....	99
4.8.....	Perbandingan Surat Non Teknis dari Tahun 2022 sd. 2024.....	100
4.9.....	Perbandingan Penerimaan Berkas Perkara dari Tahun 2022 sd. 2024.....	106

DAFTAR GAMBAR

3.1.....	Rekapitulasi Peserta Diklat/Pelatihan Kepaniteraan.....	49
3.2.....	Pembinaan oleh Pejabat Eselon I MA, Hotel Best Western Premiere Panbil, Batam, 27 s.d. 28 Januari 2022.....	58
3.3.....	Pembinaan oleh Pimpinan MA, Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Yogyakarta, 17 September 2024.....	65
4.1.....	Sosialisasi dan Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK secara Elektronik di Pekanbaru.....	72
4.2.....	Sosialisasi dan Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK secara Elektronik di Bali.....	73
4.3.....	Nilai IKPA Kepaniteraan.....	80
4.4.....	Grafik Nilai Kinerja Anggaran	80
4.5.....	Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712 /PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024.....	101
4.6.....	Muka depan Aplikasi SIAP Terintegrasi di Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan.....	102
4.7.....	Tabel Penerimaan Berkas Elektronik Periode Mei-Desember 2024.....	103
4.8.....	Grafik Penerimaan Berkas Elektronik Mei-Desember 2024.....	103
4.9.....	Tabel Penerimaan Berkas Elektronik Periode Januari-Desember 2024.....	104
4.10.....	Grafik Penerimaan Berkas Elektronik Januari-Desember 2024.....	104
4.11.....	Tabel dan Grafik Penerimaan Berkas Secara Hybrid Tahun 2024.....	105
5.1.....	Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik pada Kantor Konsulat Jenderal RI di Chicago.....	109
5.2.....	Dampak digitalisasi terhadap efisiensi peradilan (Peradilan Murah).....	113
5.3.....	Terbitan Garda Peradilan.....	118
5.4.....	Direktori Rumusan Hukum.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFILE KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan seorang Sekretaris. Panitera sebagai bagian dari organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh:

1. Sekretaris Kepaniteraan;
2. Panitera Muda Perkara Perdata;
3. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
4. Panitera Muda Perkara Pidana;
5. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus;
6. Panitera Muda Perkara Perdata Agama;
7. Panitera Muda Perkara Pidana Militer;
8. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara;
9. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
10. Kepala Bagian Keuangan
11. Kepala Bagian Umum
12. Panitera Muda Kamar Perdata;
13. Panitera Muda Kamar Pidana;
14. Panitera Muda Kamar Agama;
15. Panitera Muda Kamar Militer;
16. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara.

17. Kepala Sub Bagian Perencanaan
18. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
19. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan
20. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
21. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Berikut ini daftar nama Panitera Mahkamah Agung sejak berlakunya satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Tabel 1.1
Daftar Nama Panitera Mahkamah Agung

No	Nama	Periode Kepemimpinan
1.	H. Satri Rusyad, S.H., M.H	2005 -2007
2.	Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H	2007 - 2009
3.	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H	2009 - 2011
4.	H. Soeroso Ono, S.H., M.H	2011 - 2016
5.	Made Rawa Aryawan, S.H., M,H	2016 - 2021
6.	Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M,H	2021- 2023
7.	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum	2024 – Sekarang

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas memberikan dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian perkara Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial;
2. Pelaksanaan Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial;

4. Pelaksanaan Minutasi perkara;
5. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
6. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan;

Penyelesaian perkara Mahkamah Agung (Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) merupakan salah satu tugas pokok Kepaniteraan, oleh karena itu program dan kegiatannya tidak lepas dari pada tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dengan mendapat dukungan manajemen dari Sekretariat Kepaniteraan yang meliputi:

1. Dukungan Perencanaan Anggaran Kepaniteraan dan Perencanaan Organisasi Tata Laksana, pada Bagian Perencanaan;
2. Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, pada Bagian Kepegawaian;
3. Dukungan Pengelolaan Keuangan Kepaniteraan, pada Bagian Keuangan;
4. Dukungan bidang Sarana Prasarana pendukung penyelesaian perkara serta bidang Tata Usaha Persuratan, pada Bagian Umum.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mendukung Program Pembaruan Peradilan dengan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, peta jalan pembaruan peradilan 2010-2035 tersebut diterjemahkan dalam lima tahun rencana strategis.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan Kepaniteraan Mahkamah Agung di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan tahun 2010 – 2035, dari hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban untuk mewujudkan Peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu

maka Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Kepaniteran Mahkamah Agung, yaitu:

“Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung Yang Modern.”

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diemban, diantaranya :

- a. Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi
- b. Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas
- c. Meningkatkan transparansi informasi perkara
- d. Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara
- e. Meningkatkan pelayanan prima

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Kepaniteraan Mahkamah Agung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya Supremasi Hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah Rencana Strategis.

C. RENCANA STRATEGIS

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara diarahkan oleh **Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035** sebagai upaya Mahkamah Agung RI sebagai upaya strategis Mahkamah Agung RI untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan fungsi kekuasaan kehakiman dapat berjalan sesuai dengan prinsip cepat sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*). Mewujudkan prinsip *constante justitie* dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara membutuhkan peran aktif dari Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertinggi.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai Tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial
- d. Pelaksanaan Minutasi perkara
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Pada tahun 2024 Kepaniteraan memiliki 3 (tiga) kinerja utama yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Indikator kinerja dengan target capaian yang harus di raih sepanjang tahun 2024. Tujuan ini dicapai melalui sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Kesekretariatan melalui penjabaran dari tujuan yang terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sasaran Strategis

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	98%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	52%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%

		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	46%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	98%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	80%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

BAB II

LAPORAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023		Masuk 2024		Jumlah Beban		Putus 2024		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	62	28	6.760	1.442	6.822	1.470	6.808	1.403	14	67
Perdata Khusus	2	2	1.345	70	1.347	71	1.340	70	7	2
Jumlah	64	30	8.105	1.512	8.169	1.542	8.148	1.473	21	69
	94		9.617		9.711		9.621		90	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 25,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.659 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.591 perkara. Sisa perkara menurun 4,26% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 94 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata meningkat 0,30% dari dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 98,78% menjadi 99,07%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 9.477 perkara (98,50%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2024 adalah 9.301 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 96,71%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.736 perkara (93,93%).

a) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Perbuatan Melawan Hukum	24	3.494	3.518	3.515	3
2.	Tanah	12	847	859	856	3
3.	Wanprestasi	6	775	781	799	2
4.	Perlawanan	5	497	502	500	2
5.	Perikatan	7	403	410	408	2
6.	Perceraian	1	255	256	255	1
7.	Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0	167	167	167	0
8.	Pembatalan	1	95	96	96	0
9.	waris	1	86	87	87	0
10.	Penetapan	3	58	61	61	0
11.	Harta bersama	1	53	54	54	0
12.	Lain-lain	1	30	31	30	1
	Total	62	6.760	6.882	6.808	14

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2024 meningkat 39,15% dari tahun 2023 yang menerima 4.858 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 41,80% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 4.801 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2024 sebesar 99,79% meningkat 1,07% daripada tahun 2023 sebesar 98,73%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.789 perkara (99,72%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.402 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,70%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah:

- i. Kabul 770 perkara (11,31%)
- ii. Tolak Perkara 5.152 perkara (75,68%)
- iii. Tolak Perbaikan 853 perkara (12,53%)

iv. Tidak dapat diterima 10 perkara (0,15%)

v. Dicabut 23 perkara (0,34%)

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Perbuatan Melawan Hukum	23	1.036	1.059	1.003	56
2.	Wanprestasi	3	198	201	197	4
3.	Perlawanan	2	71	73	71	2
4.	Perceraian	0	37	37	35	2
5.	Tanah	0	34	34	33	1
6.	Waris	0	18	18	18	0
7.	Harta Bersama	0	18	18	17	1
8.	Pembatalan	0	11	11	11	0
9.	Penetapan	0	8	8	7	1
10.	Perikatan	0	6	6	6	0
11.	Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0	1	1	1	0
12.	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Total	28	1.442	1.470	1.403	67

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2024 meningkat 7,37% daripada tahun 2023 yang menerima 1.343 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,01% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.336 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2024 sebesar 95,44% berkurang 2,51% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 97,95%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan

sebanyak 1.312 perkara (93,51%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.478 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,50%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 140 perkara (9,98%), (2) tolak 1.250 perkara (89,09%), (3) tidak dapat diterima 8 perkara (0,57%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,36%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 80 perkara (5,55%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 128 perkara (8,88%), putusan kasasi sebanyak 1.163 perkara (80,65%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 71 perkara (4,92%).

b) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	PHI	0	1.058	1.058	1.058	0
2.	Kepailitan	2	150	152	146	6
3.	HKI	0	49	49	48	1
4.	Parpol	0	42	42	42	0
5.	BPSK	0	21	21	21	0
6.	PKPU	0	10	10	10	0
7.	Arbitrase	0	9	9	9	0
8.	KPPU	0	3	3	3	0
9.	Keterbukaan Informasi Publik	0	3	3	3	0
	Jumlah	2	1.345	1.347	1.340	7

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2024 berkurang 3,31% daripada tahun 2023 yang menerima 1.391 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,53% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.389 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2024 sebesar 99,48%. Capaian ini berkurang 0,38% daripada tahun 2023 yang berjumlah 99,86 %. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan

sebanyak 1.323 perkara (98,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.360 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,12%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut (1) kabul 229 perkara (17,09%), (2) tolak 799 perkara (59,63%), (3) tolak perbaikan 307 perkara (22,91%), (4) tidak dapat diterima 4 perkara (0,30%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).

Tabel 2.5
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Kepailitan	1	52	53	51	2
2.	HKI	1	18	19	19	0
	Jumlah	1	70	72	70	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 4,48% dari tahun 2023 yang menerima 67 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,69% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 65 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2024 mencapai 97,22%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 53 perkara (75,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 61 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 87,14%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 11 perkara (15,71%), dan (2) tolak 59 perkara (84,29%) Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 11 perkara (15,71%), putusan kasasi sebanyak 58 perkara (82,86%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (1,43%).

2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Keadaan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
Pidana Umum						
1	Kasasi Pidana Umum	0	1.787	1.787	1.787	0
2	PK Pidana Umum	0	199	199	199	0
3	Grasi Pidana Umum	0	21	21	21	0
Subjumlah		0	2.007	2.007	2.007	0
Pidana Khusus						
1	Kasasi Pidana Khusus	1	8.309	8.310	8.308	2
2	PK Pidana Khusus	10	1.931	1.941	1.939	2
3	Grasi Pidana Khusus	0	44	44	43	1
Subjumlah		11	10.284	10.295	10.290	5
Total Jumlah A + B		11	12.291	12.302	12.297	

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2024 meningkat 26,31% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 9.731 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,16% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 9.747 perkara. Sisa perkara berkurang 54,55% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 11 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,07% dari capaian tahun 2023 sebesar 99,89% menjadi sebesar 99,96%.

Jumlah perkara diputus oleh kamar pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 12.240 perkara (99,54%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 12.610 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 102,60%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 12.126 perkara (96,16%).

a) **Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Umum**

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Pencurian	0	301	301	301	0
2.	Perbuatan curang	0	289	289	289	0
3.	Penggelapan	0	239	239	239	0
4.	Kejahatan terhadap nyawa	0	177	177	177	0
5.	Penganiayaan	0	175	175	175	0
6.	Pemalsuan surat	0	146	146	146	0
7.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	107	107	107	0
8.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	0	85	85	85	0
9.	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	0	65	65	65	0
10.	Menhancurkan atau merusak barang	0	42	42	42	0
11.	Penadahan	0	42	42	42	0
12.	Sumpah Palsu atau Keterangan palsu	0	34	34	34	0
13.	Penghinaan	0	33	33	33	0
14.	Senjata api atau senjata tajam	0	15	15	15	0
15.	Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum	0	13	13	13	0
16.	Pemerasan atau pengancaman	0	10	10	10	0
17.	Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan	0	5	5	5	0
18.	Kejahatan terhadap kemerdekaan Orang	0	5	5	5	0
19.	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	0	1.787	1.787	1.787	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2024 meningkat 18,50% dari tahun 2023 yang menerima 1.508 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1.787% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.509 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.787 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.866 perkara dengan *clearance rate* sebesar 104,42%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) Kabul 170 perkara (9,51%), (2) tolak 1.396 perkara (78,12%), (3) tolak perbaikan 207 perkara (11,58%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (0,78%), dan (5) dicabut 0 perkara (0%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	0	45	45	45	0
2.	Kejahatan terhadap nyawa	0	44	44	44	0
3.	Pemalsuan surat	0	28	28	28	0
4.	Penggelapan	0	24	24	24	0
5.	Pencurian	0	18	18	18	0
6.	Sumpah palsu atau keterangan palsu	0	10	10	10	0
7.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	8	8	8	0
8.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	6	6	6	0
9.	Menghancurkan atau merusak barang	0	4	4	4	0
10.	Menyebabkan Mati atau luka karena kelaparan	0	4	4	4	0
11.	Penganiayaan	0	4	4	4	0
12.	Penadahan	0	2	2	2	0
13.	Penghinaan	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	199	199	199	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2024 meningkat 8,74% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 183 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 8,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 183 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2024 sebesar 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 195 perkara (97,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 244 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 122,61%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 26 perkara (13,07%) dan (2) tolak 173 perkara (86,93%)

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 70 perkara (35,18%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 19 perkara (9,55%), dan putusan kasasi sebanyak 106 perkara (53,27%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 4 perkara (2,01%).

b) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan Psikotropika	0	5.807	5.807	5.806	1
2.	Korupsi	1	837	838	837	1
3.	Perlindungan anak	0	737	737	737	0
4.	Lingkungan Hidup	0	104	104	104	0
5.	Informasi dan transaksi elektronik	0	102	102	102	0
6.	Perdagangan orang	0	100	100	100	0
7.	Kesehatan	0	83	83	83	0
8.	KDRT	0	75	75	75	0
9.	Kekerasan Seksual	0	43	43	43	0
10.	Pencucian uang	0	37	37	37	0
11.	Ketenagakerjaan	0	36	36	36	0
12.	Minyak dan gas bumi	0	34	34	34	0
13.	Kepabeanaan	0	34	34	34	0
14.	Fidusia	0	29	29	29	0
15.	Pertambangan	0	27	27	27	0
16.	Perpajakan	0	27	27	27	0
17.	Perbankan	0	22	22	22	0
18.	Keberatan (Perma 2 tahun 2022)	0	18	18	18	0

19.	Kehutanan	0	18	18	18	0
20.	Perikanan	0	17	17	17	0
21.	Keimigrasian	0	15	15	15	0
22.	Perekonomian	0	14	14	14	0
23.	Perkebunan	0	14	14	14	0
24.	Hak Cipta	0	11	11	11	0
25.	Lain-lain	0	68	68	68	0
	Jumlah	1	8.309	8.310	8.308	2

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 26,30% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 6.579 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,01% dibandingkan tahun 2023 yang memutus sebanyak 6.593 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,98%.

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 8.296 perkara (99,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 8.379 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 100,84%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 558 perkara (6,72%), (2) tolak 3.855 perkara (46,40%), (3) tolak perbaikan 3.865 perkara (46,52%), (4) tidak dapat diterima 27 perkara (0,32%) dan (5) dicabut 3 perkara (0,04%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Sedangkan penyelesaian perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan Psikotropika	4	1.455	1.459	1.459	0
2.	Korupsi	6	268	274	272	2
3.	Perlindungan anak	0	104	104	104	0
4.	Pencucian uang	0	18	18	18	0
5.	Lingkungan hidup	0	15	15	15	0
6.	Kesehatan	0	9	9	9	0
7.	Informasi dan transaksi elektronik	0	9	9	9	0

8.	KDRT	0	8	8	8	0
9.	Perdagangan orang	0	8	8	8	0
10.	Perpajakan	0	5	5	5	0
11.	Perbankan	0	5	5	5	0
12.	Ketenagakerjaan	0	4	4	4	0
13.	Kepabean	0	3	3	3	0
14.	Minyak dan Gas Bumi	0	3	3	3	0
15.	Kehutanan	0	2	2	2	0
16.	Mata Uang	0	2	2	2	0
17.	Perikanan	0	2	2	2	0
18.	Lain-lain	0	11	11	11	0
		10	1.931	1.941	1.939	2

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 36,95 % dibandingkan tahun 2023 yang menerima 1.410 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 37,91% dibandingkan tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.406 perkara. Sisa perkara berkurang 80% dibandingkan sisa tahun 2023 yang berjumlah 10 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2024 meningkat 0,60% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 99,29 % menjadi sebesar 99,90 %. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.901 perkara (98,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.047 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 106,01%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 765 perkara (39,45%), (2) tolak 1.172 perkara (60,44%), dan (3) tidak dapat diterima 2 perkara (0,10%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 1.234 perkara (63,90%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 163 perkara (8,44%), putusan kasasi sebanyak 515 perkara (26,67%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 19 perkara (0,98%).

3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Keadaan Perkara pada Kamar Agama Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023		Masuk 2024		Beban		Putus 2024		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	917	219	917	219	917	219	0	0
Jinayah	0	0	20	1	20	1	20	1	0	0
Jumlah	0	0	937	220	937	220	937	220	0	0
	0		1.157		1.157		1.157		0	

a) Keadaan Perkara Perdata Agama

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Keadaan penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Cerai gugat	0	225	225	225	0
2.	Kewarisan	0	181	181	181	0
3.	Cerai talak	0	153	153	153	0
4.	Harta bersama	0	131	131	131	0
5.	Ekonomi syariah	0	44	44	44	0
6.	Hadhanah	0	44	44	44	0
7.	Perlawanan	0	24	24	24	0
8.	Hibah	0	22	22	22	0
9.	Pembatalan nikah	0	16	16	16	0
10.	Isbat nikah	0	14	14	14	0
11.	Pemeriksaan	0	15	15	15	0
12.	Perlawanan eksekusi	0	10	10	10	0
13.	Wali adhol	0	10	10	10	0
14.	Wakaf	0	6	6	6	0
15.	Dispensasi nikah	0	5	5	5	0
16.	Sengketa perkawinan lainnya	0	5	5	5	0
17.	Wasiat	0	3	3	3	0

18.	Lain-lain	0	9	9	9	
	Jumlah	0	917	917	917	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2024 berkurang 32,52% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 1.359 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 32,52% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.359 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 916 perkara (99,89%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 889 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,95%. Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 166 perkara (17,72%), tolak 585 perkara (62,43%), tolak perbaikan 151 perkara (16,12%), tidak dapat diterima 31 perkara (3,31%), dan dicabut 4 perkara (0,43%).

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kewarisan	0	63	63	63	0
2.	Harta Bersama	0	46	46	46	0
3.	Cerai Gugat	0	31	31	31	0
4.	Cerai Talak	0	24	24	24	0
5.	Hadhanah	0	15	15	15	0
6.	Ekonomi Syariah	0	8	8	8	0
7.	Perlawanan	0	8	8	8	0
8.	Pembatalan Nikah	0	5	5	5	0
9.	Hibah	0	4	4	4	0
10.	Isbat Nikah	0	3	3	3	0
11.	Perlawanan Eksekusi	0	3	3	3	0
12.	Pembatalan Penetapan Ahli Waris	0	2	2	2	0
13.	Pemeriksaan	0	2	2	2	0
14.	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	0	241	241	241	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2024 berkurang 9,13% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 241 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2024. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100 % sejak 2016 (9 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 213 perkara (97,26%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 200 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 91,32%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: (1) kabul 26 perkara (11,87%), (2) tolak 171 perkara (78,08%), (3) tidak dapat diterima 21 perkara (9,59%) dan (4) dicabut 1 perkara (0,46%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 48 perkara (21,92%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 15 perkara (6,85%), putusan kasasi sebanyak 148 perkara (67,58%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 8 perkara (3,65%).

Kedaaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Pemeriksaan	0	19	19	19	0
2.	Maisir	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	20	20	20	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2024 berkurang 52,38% dari tahun 2023 yang menerima 42 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun berkurang 52,38% dari

tahun 2023 yang memutus sebanyak 42 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2024.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2024 adalah: (1) kabul 2 perkara (10%), (2) tolak 16 perkara (80%), (3) tolak perbaikan 1 perkara (5%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (5%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Kamar Agama menerima 1 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan Kembali tersebut adalah putusan kasasi (1 perkara). Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 2.15
Keadaan Perkara pada Kamar Militer Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Kasasi	0	403	403	403	0
2	Peninjauan Kembali	0	42	42	42	0
3	Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah		0	447	447	447	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2024 meningkat 0,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 443 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2024. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 445 perkara (99,55%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak

456 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102.01%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 452 perkara (99,12%).

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16
Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Kesusilaan dan kehormatan	0	89	89	89	0
2.	Desersi	0	63	63	63	0
3.	Perbuatan curang	0	56	56	56	0
4.	Tubuh dan nyawa	0	51	51	51	0
5.	Narkotika dan psikotropika	0	43	43	43	0
6.	Harta kekayaan	0	30	30	30	0
7.	KDRT	0	27	27	27	0
8.	Insubordinasi	0	14	14	14	0
9.	Perlindungan anak	0	10	10	10	0
10.	Senjata api dan tajam	0	6	6	6	0
11.	Pemalsuan surat	0	5	5	5	0
12.	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	3	3	3	0
13.	Pengrusakan	0	2	2	2	0
14.	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	403	403	403	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2024 berkurang 2,66% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 414 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,66% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 414 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100%. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 410 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,74 %.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 16 perkara (3,97%), (2) tolak 295 perkara (73,20%), (3) tolak perbaikan 65 perkara (16,13%), tidak dapat diterima 27 perkara (6,70%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Sementara penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Militer Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Kesusilaan dan kehormatan	0	16	16	16	0
2.	Narkotika dan psikotropika	0	4	4	4	0
3.	Perlindungan anak	0	4	4	4	0
4.	Insubordinasi	0	3	3	3	0
5.	Senjata api dan senjata tajam	0	3	3	3	0
6.	Tubuh dan nyawa	0	3	3	3	0
7.	Desersi	0	2	2	2	0
8.	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	2	2	2	0
9.	Perbuatan Curang	0	2	2	2	0
10.	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Total	0	42	42	42	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2024 meningkat 50% dari tahun 2023 yang menerima 28 perkara. Kamar Militer berhasil **memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara** pada akhir tahun 2024. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2023 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 40 perkara (95,24%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 44 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 104,76%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 3 perkara (7,14%), dan (2) tolak 38 perkara (90,48%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (2,38%)

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 3 perkara (7,14%), putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (2,38%), putusan kasasi sebanyak 37 perkara (88,10%) dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (2,38%).

5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Keadaan Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kasasi TUN	0	829	829	734	95
2	Peninjauan Kembali TUN	0	193	193	175	18
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15
4	Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	3	57	60	53	7
5	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
6	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	5	5	5	5
Jumlah		42	7.479	7.521	7.386	135

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2024 berkurang 3,77% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.772 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,94% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 7.937 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2024 berjumlah 135 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 1,27% dari tahun 2023 yang berjumlah 99,47% menjadi 98,21%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.341 perkara (99,39%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.673 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,59%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 7.634 perkara (99,49%).

Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Rincian penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	0	311	311	284	27
2.	Tindakan faktual	0	259	259	217	42
3.	Kepegawaian	0	86	86	78	8
4.	Perijinan	0	56	56	48	0
5.	Pilkada	0	22	22	22	0
6.	Keterbukaan informasi publik	0	15	15	15	0
7	Badan hukum	0	10	10	10	0
8	Akta	0	8	8	7	1
9	Ketenagakerjaan	0	8	8	6	2
10	Lelang/Tender	0	8	8	8	0
11	Kepabean	0	5	5	4	1
12	Agama	0	4	4	4	0

13	Kependudukan	0	3	3	3	0
14	IMB	0	3	3	3	0
15	Lingkungan hidup	0	3	3	3	0
16	Pajak	0	3	3	3	0
17	Perumahan	0	3	3	3	0
18	Lain-lain	0	21	21	15	6
	Total	0	829	829	734	95

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2024 meningkat 45,95% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 568 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,99% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 592 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2024 sebesar 88,54%.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 726 perkara (98,91%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 703 perkara dengan *clearance rate* sebesar 84,80%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 202 perkara (27,52%), (2) tolak 513 perkara (69,89%), (3) tolak perbaikan 11 perkara (1,50%), (4) tidak dapat diterima 8 perkara (1,09%).

Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Sementara penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	0	82	82	78	4
2.	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	27	27	26	1
3.	Kepegawaian	0	20	20	19	1
4.	Tindakan faktual	0	17	17	16	1
5.	Perizinan	0	14	14	12	2
6.	Hak gunabangunan	0	7	7	3	4

7.	Pemerintahandesa	0	5	5	5	0
8.	Pajak	0	4	4	4	0
9.	Sertifikat Hak Milik	0	4	4	1	3
10.	Badan hukum	0	4	4	2	2
11.	Kepabeaan	0	2	2	2	0
12.	Lain-lain	0	7	7	7	0
	Jumlah	0	193	193	175	18

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2024 berkurang 14,22% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 225 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 31,10% dari tahun 2023 yang memutus perkara sebanyak 225 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 sebesar 90,67%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 152 perkara (86,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 218 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 112,95%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: (1) kabul 24 perkara (13,71%), (2) tolak 139 perkara (79,43%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (1,14%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (5,71%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 188 perkara (97,41%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 5 perkara (2,59%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.21

Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Putus
Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15	99,77%

Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2024

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2024 berkurang 7,67 % dibandingkan tahun 2023 yang menerima 6.926 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,77%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.405 perkara (99,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.690 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 104,61%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: (1) kabul 674 perkara (10,51%), (2) tolak 5.642 perkara (87,95%), (3) tidak dapat diterima 98 perkara (1,53 %) dan putusan sela 1 perkara (0,02%).

6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

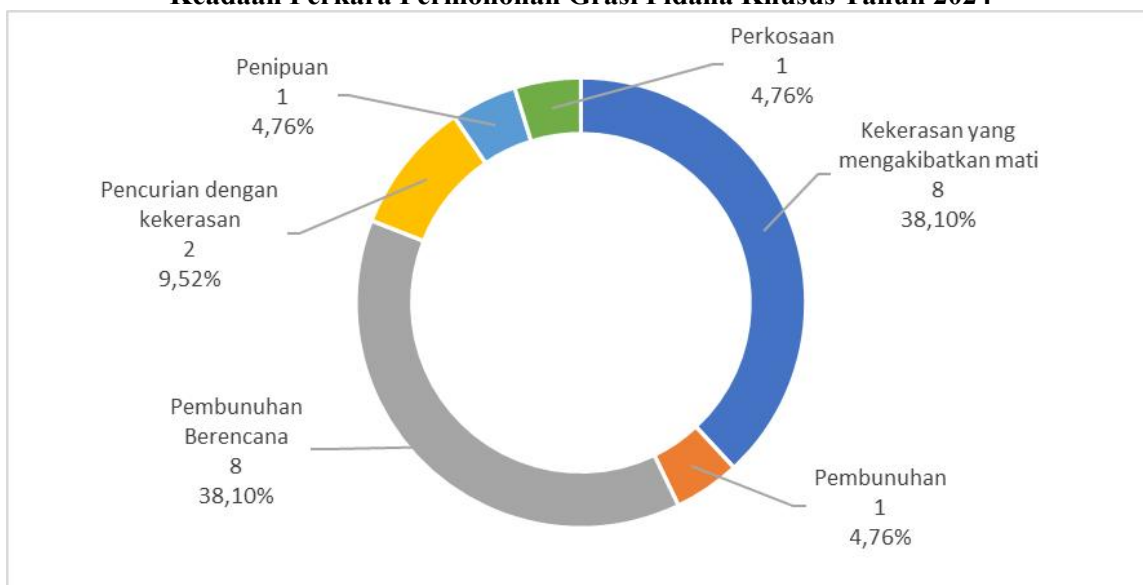
a) Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

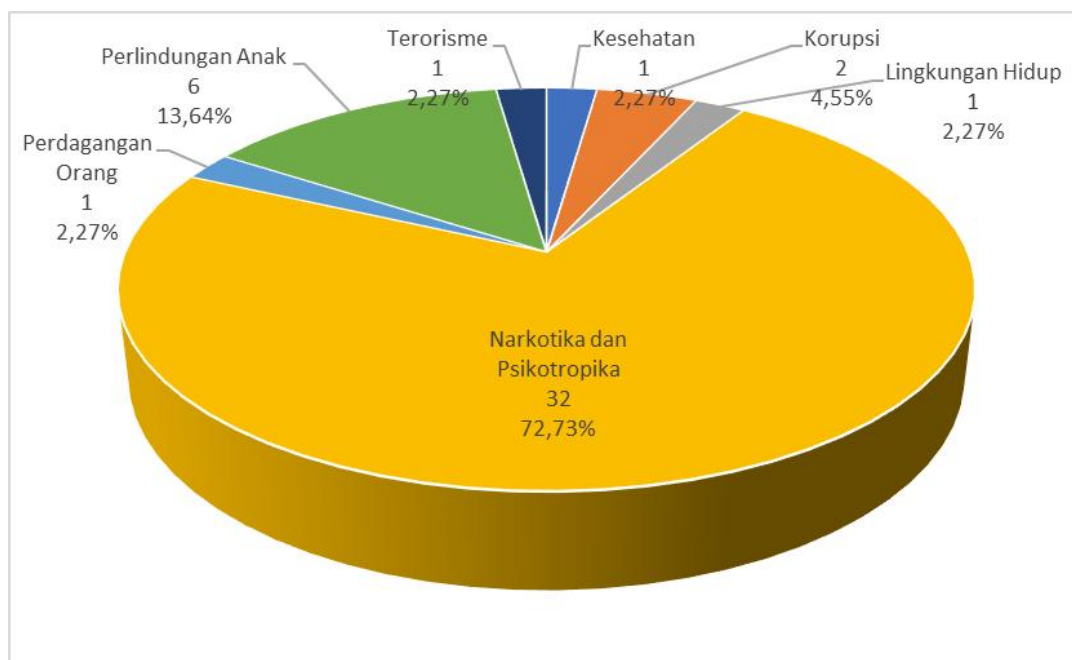
Table 2.22
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2023	%Penyelesaian
1	Pidana Umum	0	21	21	21	0	100%
2	Pidana Khusus	0	44	44	43	1	97,73%
3	Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah		0	67	67	66	0	98,51%

Grafik 2.1
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Khusus Tahun 2024



Grafik 2.2
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Umum Tahun 2024



b) Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23
Keadaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	1	14	15	12	3
2.	Peraturan Daerah	1	10	11	8	3
3.	Peraturan Pemerintah	1	10	11	10	1
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	0	9	9	9	0
5.	Pelanggaran Administrasi Pemilu	0	5	5	5	0
6.	Peraturan Presiden	0	3	3	3	0
7.	Peraturan Gubernur Intruksi dan Keputusan Presiden	0	2	2	2	0
8.	Keputusan Ambudsman	0	1	1	1	0
9.	Keputusan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
10.	Keputusan KPU	0	1	1	1	0
11.	Peraturan Bupati	0	1	1	1	0
12.	Peraturan Dewas KPK	0	1	1	1	0
13.	Peraturan Direksi	0	1	1	1	0
14.	Peraturan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
15.	Peraturan Kejaksaan Agung	0	1	1	1	0
16.	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
	Jumlah	3	62	65	58	7

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2024 meningkat 9,62% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 52 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2024 sebesar 88,33%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 4 perkara (7,55%), (2) tolak 31 perkara (58,49%), (3) tidak dapat diterima 18 perkara (33,96%).

c) Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 35 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.24
Keadaan Perkara Permohonan Fatwa Tahun 2024

No.	Lembaga	Jumlah
1.	Kejaksaan RI	9
2.	Pemerintah Provinsi Badan Pertanahan Nasional	6
3.	MPR/DPR/DPD	5
4.	Bawaslu	4
5.	Kementerian	3
6.	KPK	2
7.	Kepolisian	2
8.	PLN	2
9.	Ombudsman RI	1
10.	Bank Pemerintah	1
	Jumlah	35

B. PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

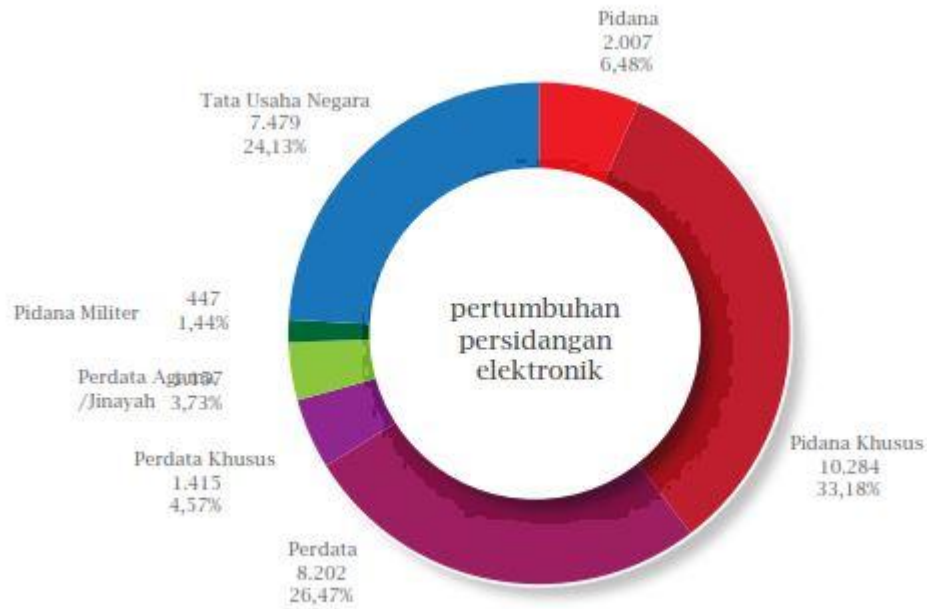
Tabel 2.25
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
1	Perdata	90	8.202	8.292	8.211	81	99,20%
2	Perdata Khusus	4	1.415	1.419	1.410	9	99,37%
3	Pidana	0	2.007	2.007	2.007	0	100%
4	Pidana Khusus	11	10.284	10.295	10.290	5	99,95%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.157	1.157	1.157	0	100%
6	Pidana Militer	0	447	447	447	0	100%
7	Tata Usaha Negara	42	7.479	7.521	7.386	135	98,21%
Jumlah		147	30.991	31.138	30.908	230	99,26%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2024 meningkat 13,72% jika dibandingkan pada tahun 2023 yang menerima 27.252 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 13,18% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 27.512 perkara.

Komposisi perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2024 diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak adalah sebagai berikut: pidana khusus (33,29%), perdata (26,57%), tata usaha negara (23,90%), pidana (6,49%), perdata khusus (4,56%), perdata agama (3,74%) dan pidana militer (1,45%).

Grafik 2.3
Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara



Peningkatan jumlah perkara yang diregistrasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada perkara sebagai berikut: perdata (32,25%), pidana khusus (28,02%), pidana (18,20%), dan pidana militer (0,90%). Sedangkan jenis perkara yang mengalami penurunan jumlah registrasi adalah perdata agama/jinayat (-29,71%), tata usaha negara (-3,77%) dan perdata khusus (-2,95%). Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut.

Grafik 2.4
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara



Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.26

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
A	<i>Perkara</i>					
1.	Kasasi	65	20.370	20.435	20.317	118
2.	Peninjauan kembali	40	4.097	4.137	4.048	89
3.	Peninjauan kembali perkara pajak	39	6.395	6.434	6.419	15
4.	Grasi	0	67	67	66	1
5.	Hak uji materiel (PPU)	3	57	60	53	7
6.	Permohonan uji pendapat	0	0	0	0	0
7.	Pelanggaran administrasi pemilihan	0	5	5	5	0
8.	Sengketa kewenangan mengadili	0	0	0	0	0
	Jumlah	147	30.991	31.138	30.908	230
B	<i>Nonperkara</i>					
	Permohonan fatwa	0	0	0	0	0

Kadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kewenangan

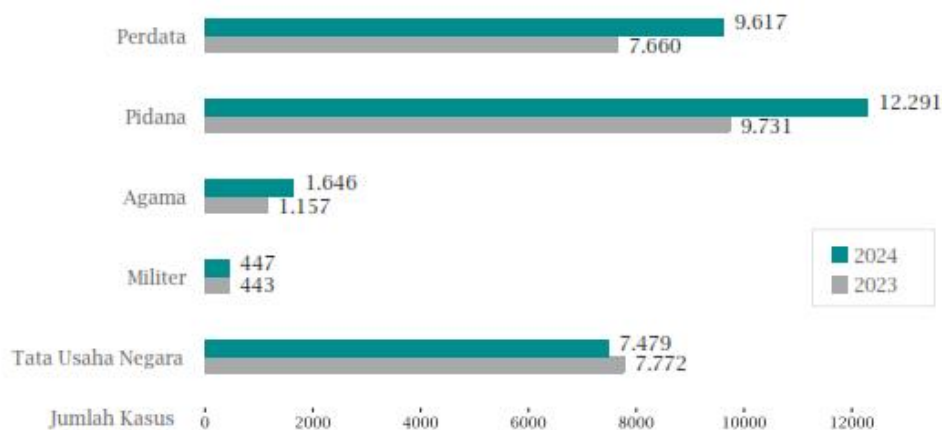
Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2024 meningkat 21,84% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 16.719 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 17,02% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 3.501 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak berkurang 7,67% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 6.926 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) meningkat 9,62% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 52 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 26,42% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 52 perkara.

Grafik 2.5
Kadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara



Kadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 berdasarkan kamar penanganan perkara adalah sebagaimana grafik sebagai berikut.

Grafik 2.6
Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2024 dan 2023 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara



1.) Rasio Produktivitas Memutus

Perkara yang diputus meningkat 12,95% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 27.365 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,26%. Capaian ini berada 29,26% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Hal tersebut menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara yang sangat tinggi. Dengan rasio produktivitas memutus perkara 99,26%, jumlah sisa pada akhir tahun 2024 kurang dari 1%, yakni 0,74%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% dalam lima tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.7
Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2024



2.) Rasio Penyelesaian Perkara (clearance rate)

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2024 sebanyak 31.162 perkara. Jumlah

perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 9,64% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengirim sebanyak 28.422 perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 30.991 perkara menunjukkan nilai rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 100,55%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Masuk	Kirim	%
1	Perdata	8.202	7.880	96,07%
2	Perdata Khusus	1.415	1.421	100,42%

3	Pidana	2.007	2.131	106,81%
4	Pidana Khusus	10.284	10.479	101,90%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.157	1.122	96,97%
6	Pidana Militer	447	456	102,59%
7	Tata Usaha Negara	7.479	7.673	102,59%
Jumlah		30.991	31.162	100,55%

3.) Rerata Waktu Memutus

Mahkamah Agung berhasil memutus perkara dalam tenggang waktu di bawah 3 bulan (on time cases processing) sebanyak 30.653 dari total perkara yang diputus sebanyak 30.908 atau 99,17%. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2024 meningkat 0,28% daripada tahun 2023 yang berjumlah 98,89%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2024 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 2.28
Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan
Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	8.101	91	17	0	2	8.211
2	Perdata Khusus	1.376	31	2	1	0	1.410
3	Pidana	2.002	3	1	1	0	2.007
4	Pidana Khusus	10.238	3	1	1	0	10.290
5	Perdata Agama/Jinayah	1.150	4	3	0	0	1.157
6	Pidana Militer	445	2	0	0	0	447
7	Tata Usaha Negara	7.341	41	3	0	1	7.386
Jumlah		30.653	222	28	2	3	30.908
%		99,17%	0,72%	0,09%	0,01%	0,01%	

Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu memutus perkara di atas 90% dalam 8 (delapan) tahun berturut-turut. Bahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara tersebut berada di atas 98% seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.8
perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (on time cases processing) periode 2015-2024



4.) Rerata Waktu Minutasi

Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan minutasi perkara dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebanyak 30.070 perkara dari total minutasi sebanyak 31.162 perkara atau 96,50%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2024 meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Selama periode 2015-2021, ketepatan waktu minutasi hanya berada pada rerata 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasi terjadi dalam tiga tahun terakhir seiring dengan penerapan sistem reward atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta modernisasi manajemen perkara.

Rerata waktu minutası perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutası adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 2.29
Rerata Waktu Minutası Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutası (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	2.021	39	23	29	19	2.131
2	Perdata Khusus	10.105	166	65	88	55	10.479
3	Pidana	7.344	450	84	2	0	7.880
4	Pidana Khusus	1.392	27	2	0	0	1.421
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	0	0	0	0	1.122
6	Pidana Militer	452	2	2	0	0	456
7	Tata Usaha Negara	7.634	26	8	5	0	7.673
Jumlah		30.070	710	184	124	74	31.162
%		96,50%	2,28%	0,59%	0,40%	0,24%	

Grafik 2.9
perkembangan ketepatan waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung periode 2015-2024



5.) Perkara Belum Minutasi

Perkara sudah diputus namun belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2024 berjumlah 4.900 perkara. Perkara belum minutasasi meningkat 6,73% dari tahun 2023 yang berjumlah 4.591 perkara. Meskipun ada peningkatan jumlah, perkara belum minutasasi pada akhir 2024 yang berkategori tunggakan hanya sebesar 9,86%. Keadaan ini berbeda dengan tahun 2023, perkara belum minutasasi yang berkategori tunggakan sebesar 12,20%. Berdasarkan data tersebut, Mahkamah Agung berhasil mereduksi rasio tunggakan minutasasi sebesar 2,67%.

Rincian perkara belum minutasasi pada tiap-tiap kamar adalah sebagaimana tabel berikut.

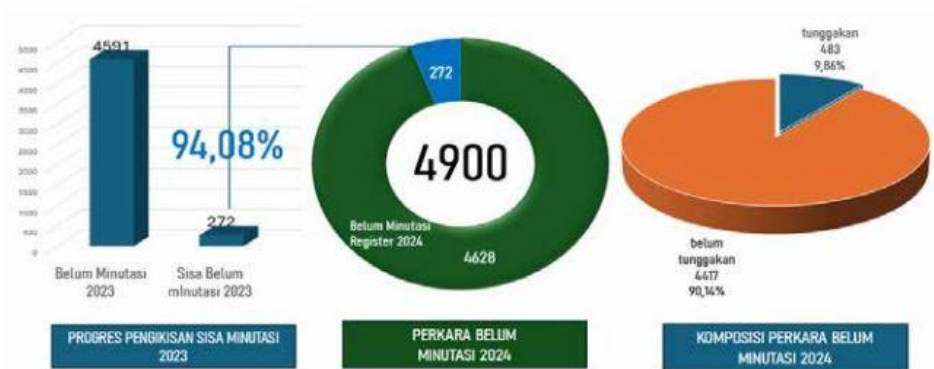
Tabel 2.30
Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			Di Atas 3 Bulan (Tunggakan)	%	Di Bawah 3 Bulan (Bukan Tunggakan)	%
1	Perdata	2.061	60	2,91%	2.001	97,09%
2	Perdata Khusus	90	11	12,22%	79	87,78%

3	Pidana	156	62	39,74%	94	60,26%
4	Pidana Khusus	1.179	344	29,18%	835	70,82%
5	Perdata Agama	225	0	0,00%	225	100,00%
6	Pidana Militer	12	0	0,00%	12	100,00%
7	Tata Usaha Negara	1.177	6	0,51%	1.171	99,49%
Jumlah		4.900	483	9,86%	4.417	90,14%

Jumlah perkara belum minutasasi pada akhir tahun 2023 berjumlah 4.591 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 4.319 perkara (94,08%). Sisa perkara belum minutasasi tahun 2023 yang belum diselesaikan sebanyak 272 perkara (5,92%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasasi tahun 2024.

Grafik 2.10
Kinerja Minutasasi Tahun 2023



Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 berjumlah 5.130 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 230 perkara dan perkara belum minutasasi sebanyak 4900 perkara. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasasi, atau (iii) sudah diminutasasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 meningkat 8,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang berjumlah 4.738. Peningkatan ini terjadi karena ada perkara yang diputus pada bulan Desember 2024 sebanyak 2.963 perkara masih dalam proses minutasasi. Meskipun ada peningkatan jumlah, porsi perkara berkategori tunggakan dalam perkara aktif tersebut berkarang 20,34%,

Tabel 2.31
Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2024

No	Kategori	Tahun 2023	Tahun 2024	Perbandingan 2023-2024
1	Belum Putus	147	230	56,46%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	4591	4.900	6,73%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
Jumlah		4.738	5.130	8,27%
4	Perkara aktif yang berkategori tunggakan	560	483	-13,75%
5	Persentase tunggakan dalam perkara aktif	11,82%	9,42%	-20,34%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.32
Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	
1	Perdata	770	5.152	853	10	23	6.808
2	Perdata Khusus	229	799	307	4	1	1.340
3	Pidana	170	1.396	207	14	0	1.787
4	Pidana Khusus	558	3.855	3.865	27	3	8.308
5	Perdata Agama/Jinayah	166	585	151	31	4	937
6	Pidana Militer	16	295	65	27	0	403
7	Tata Usaha Negara	202	513	11	8	0	734
Jumlah		2.111	12.595	5.459	121	31	20.317
%		10,39%	61,99%	26,87%	0,60%	0,15%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.33
Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Perdata	140	1.250	0	8	5	0	1.403
2	Perdata Khusus	11	59	0	0	0	0	70
3	Pidana	26	174	0	0	0	0	200
4	Pidana Khusus	765	1.172	0	2	0	0	1.939
5	Perdata Agama/Jinayah	26	171	1	21	1	0	220
6	Pidana Militer	3	38	0	1	0	0	42
7	Tata Usaha Negara	24	139	2	10	0	0	175
8	Pajak	674	5.642	4	98	0	1	6.419
Jumlah		1.669	8.645	7	140	6	1	10.468
%		15,94%	82,59%	0,07%	1,34%	0,06%	0,01%	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2024

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket.
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	334	18,69%	2.925	35,20%	199	49,38%	
2.	Jaksa/Oditur	1.060	59,32%	3.161	38,04%	192	47,64%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	393	21,99%	2.205	26,54%	12	2,98%	
Jumlah		1.787		8.291		403		

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. REKRUTMEN

1. HAKIM AGUNG

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang, Hakim Agung yang dipilih pun masuk kedalam masing-masing kamar perkara. Namun sampai saat ini jumlah hakim Agung belum memenuhi jumlah Maksimal yang ditentukan.

Pada awal tahun 2024 jumlah Hakim Agung sebanyak 52 orang, dalam perjalanan waktu pada tahun 2024 belum ada penambahan Hakim Agung. Sedangkan 1 (satu) Ketua Mahkamah Agung RI, 1 (satu) Ketua Kamar Agama, 1 (satu) Ketua Kamar Pembinaan & 4 (empat) Hakim Agung yang pensiun, sehingga sampai akhir tahun 2024 jumlah Hakim Agung berjumlah 45 orang dan masih kurang 15 orang untuk mencapai jumlah maksimal Hakim Agung.

2. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional pranata peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019.

Pada tahun 2024 terdapat jabatan fungsional pranata peradilan sejumlah 302 orang. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkatkan

profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

3. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada tahun 2024 Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapat alokasi CPNS sebanyak 25 orang dari Jabatan Pranata Peradilan dengan kualifikasi pendidikan S1. Pengalokasian CPNS tersebut ditempatkan di Unit Kerja Kamar dan Panitera Muda Kepaniteraan.

B. MUTASI

Pada tahun 2024, terjadi mutasi Sumber Daya Manusia di Kepaniteraan, baik Panitera Muda Perkara, Hakim Yustisial / Panitera Pengganti maupun PNS yang mutasi keluar dari Kepaniteraan maupun yang masuk ke dalam lingkungan Kepaniteraan adalah sebagai berikut :

1. Panitera Mahkamah Agung yang diangkat ke Kepaniteraan pada tahun 2024 sebanyak 1 orang.
2. Panitera Mahkamah Agung yang mutasi keluar Kepaniteraan pada tahun 2024 sebanyak 1 orang.
3. Panitera Muda Perkara yang masuk ke Kepaniteraan pada tahun 2024 sebanyak 2 orang.
4. Panitera Muda Perkara yang diterima menjadi Hakim Agung pada tahun 2024 sebanyak 2 orang.
5. Hakim Tinggi Pemilah yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 1 orang.
6. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang masuk Kepaniteraan sebanyak 1 orang.
7. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 16 orang.
8. PNS yang mutasi masuk Kepaniteraan sebanyak 6 orang.
9. PNS yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 38 orang.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Mutasi Masuk/Keluar

No.	Jabatan	Mutasi	
		Masuk	Keluar
1	Panitera Mahkamah Agung	1 orang	1 orang
2	Panitera Muda Perkara	2 orang	2 orang
3	Hakim Tinggi Pemilah	-	1 orang
4	Hakim Yustisial/PP	1 orang	16 orang
5	PNS	6 orang	38 orang

C. PROMOSI

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan. PNS yang memenuhi syarat mempunyai Hak yang sama untuk di promosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung pada Tahun 2017 mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat lingkungan Peradilan. Hakim yang diperbantukan pada Mahkamah Agung yang diantaranya Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti. Pada tahun 2024 ada 1 PNS di Kepaniteraan yang mendapat promosi dan 15 Hakim yang mendapat promosi.

D. Pensiun dan Meninggal Dunia

Sepanjang tahun 2024, terdapat sejumlah Hakim Agung yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun dan PNS yang pensiun, baik karena telah selesainya masa kerja maupun karena meninggal dunia. Berikut adalah daftar nama sejumlah Hakim Agung dan PNS yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun yaitu:

1. Hakim Agung yang pensiun karena batas usia pensiun sebanyak 7 orang.

2. PNS yang pensiun karena batas usia pensiun sebanyak 20 orang.
3. PNS yang meninggal dunia sebanyak 2 orang.

E. DIKLAT DAN PELATIHAN

Kepaniteraan pada tahun 2024 telah mengirimkan sejumlah hakim/pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Peserta Diklat/Pelatihan Kepaniteraan

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	2 orang	
2	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 orang	
3	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang II secara online tahun 2024	1 orang	
4	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 orang	
5	Training of Trainers Diklat Peradilan yang adil bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Kerjasama BSDK dengan Pusham UII	1 orang	
6	Bimbingan Teknis Pendalaman Gugatan Melalui Citizen Law Suit (CLS), Class Action dan Legal Standing bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 orang	
7	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024	2 orang	
8	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 orang	
9	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bagi Hakim Karier dan Hakim ad Hoc Tingkat Pertama Peradilan Umum	1 orang	
10	Training of Trainers Terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilaksanakan melalui E-	11 orang	

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
	learning dan secara Klasikal		
11	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia dengan metode blended learning	6 orang	
12	Pelatihan Sertifikasi Pertanahan Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	1 orang	
13	Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1 orang	
14	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	6 orang	
15	Pelatihan Training Programme on cybercrime and electronic evidence for prosecutor	8 orang	
16	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXVI bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia	6 orang	
17	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Peradilan Umum Seluruh Indonesia	3 orang	
18	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	2 orang	
19	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Bekerjasama dengan Pusdiklat Kearsipan Nasional Republik Indonesia secara online	1 orang	
20	PPelatihan Online Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik Gelombang VI tahun 2024	3 orang	
21	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang IV secara online tahun 2024	1 orang	
22	Pelatihan Online Manajemen Risiko Kelas A Gelombang XII Tahun 2024	2 orang	
23	Pelatihan Kompetensi Teknis Kearsipan (PKTK) Pengelolaan Arsip Negara/Dokumen Perusahaan Berbasis Elektronik/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 orang	
24	Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja	3 orang	

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
	Instansi Pemerintah Angkatan I dan II secara Online Tahun 2024		
25	Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja secara online Bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara RI Tahun 2024	2 orang	
26	Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I angkatan I dan II tahun 2024	1 orang	
27	Pelatihan Dasar (Latsar) Gelombang I secara Blended Learning	25 orang	
Total Jumlah		97 orang	

F. PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Dengan Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera, dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Mataram, 18 s.d. 19 Juli 2024



Gambar 3.1

Pembinaan oleh Pimpinan MA, Prime Park Hotel & Convention Lombok, Mataram, 18 s.d. 19 Juli 2024

Pada Pertengahan tahun 2025, Para Pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan di Mataram yang dilaksanakan di Hotel Best Western Premiere Panbil, tanggal 27 – 28 Januari 2022. Peserta adalah para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad hoc, Panitera, dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia. Jumlah peserta yang hadir secara langsung di tempat acara 130 orang.

Pembinaan dilaksanakan dalam 2 Sesi yaitu, sesi pertama pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Pimpinan Mahkamah Agung, dan sesi kedua Pembinaan oleh para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung.

Pada Sesi Pertama disampaikan beberapa hal, antara lain:

A. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua menyampaikan sambutan, sekaligus membuka acara Pembinaan serta memberikan beberapa pengarahan antara lain:

- Mengingatkan kepada warga peradilan di seluruh Indonesia agar selalu menjunjung tinggi integritas.
- Selain integritas, profesionalitas juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Profesionalitas dapat dirasakan oleh publik melalui kinerja dan kualitas pelayanan yang kita berikan
- Maraknya judol di kalangan masyarakat. Meminta agar para hakim benar-benar cermat ketika memeriksa perkara yang bersentuhan dengan teknologi. Jika hal itu di luar pemahaman kita, maka jangan ragu untuk meminta bantuan ahli yang bisa menerangkan tentang cara kerja teknologi yang bersangkutan.
- Pemberlakuan aplikasi e-Court bagi upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pada tanggal 1 Mei 2024 yang lalu, Mahkamah Agung telah memberlakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya

Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

- Pemberlakuan aplikasi Smart Majelis. Mahkamah Agung saat ini telah menerapkan sistem penunjukan majelis secara otomatis dengan menggunakan bantuan artificial intelligence melalui aplikasi Smart Majelis. Pemberlakuan aplikasi Smart Majelis saat ini baru di lingkungan Mahkamah Agung, namun ke depannya, jika aplikasi ini telah berjalan dengan sempurna tanpa ada kendala dan gangguan, maka nantinya aplikasi ini akan dicoba untuk diterapkan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
- Sistem deteksi dini perkara di pengadilan (*case early detection*) *Case early detection* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi setiap perkara yang masuk di Mahkamah Agung, apakah memiliki kemiripan dan/atau keterkaitan antara satu sama lainnya berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan dengan pendeteksian dini tersebut dapat menghindari adanya disparitas penjatuhan putusan terhadap suatu perkara yang memiliki kemiripan.
- Implementasi Perma tentang Lingkungan Hidup. Setahun yang lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, sebagai panduan bagi para hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup, sekaligus sebagai pembaruan dari regulasi sebelumnya yang diatur dalam SK KMA Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Pendidikan para calon hakim dalam masa magang di pengadilan. Setelah mengikuti masa pendidikan dan pelatihan tahap-1, saat ini para calon hakim sedang menjalani masa magang di satuan kerja pengadilan. Peserta gelombang 1 akan kembali ke Pusdiklat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tahap-2 secara klasikal pada tanggal 21 Juli 2024 yang akan datang. Saya kembali mengingatkan kepada para Tutor dan Mentor agar benar-benar bisa memberikan bimbingan kepada para calon hakim selama

mereka menjalani masa magang, baik terkait dengan bidang tugas dan pekerjaan, maupun terkait dengan etika dan perilaku.

- Latsar bagi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka-LAN) Nomor 1 Tahun 2021, tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, bahwa sebelum diangkat menjadi PNS wajib untuk mengikuti pelatihan dasar (Latsar) dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil.
- Peningkatan kemampuan manajerial dan administrasi di kalangan pimpinan pengadilan, panitera pengadilan, dan sekretaris pengadilan. Disamping kemampuan teknis, seorang pimpinan pengadilan juga dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang manajerial dan administrasi, karena tugas seorang pimpinan di pengadilan bukan hanya bersidang untuk menyelesaikan perkara, namun juga menjadi leader bagi berjalannya roda organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya kemampuan di bidang manajerial dan administrasi bagi para pimpinan di pengadilan, termasuk juga bagi para panitera dan sekretaris.

B. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

- Mahkamah Agung mempunyai fungsi mengatur, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu Pasal 79. Selain fungsi mengatur, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi melaksanakan fungsi peradilan, melaksanakan fungsi pengawasan, melaksanakan fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- Rumusan-rumusan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu adalah sebagai respons atau jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa daerah atau yang terjadi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung masih menemukan ada aparatur kita, hakim yang masih menggunakan rumusan-rumusan hukum yang versi lama, padahal sudah

diterbitkan rumusan hukum yang baru. Mohon kiranya, SEMA PERMA yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung bisa diimplementasikan.

- Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani oleh kita semua, terutama pengadilan pengaju/pengadilan tingkat pertama yaitu Surat Panitera Nomor 2196/PAN/HK.00/11/2023 perihal Kelengkapan Dokumen Elektronik untuk Perkara Permohonan PK Lebih Dari Satu Kali
- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 juncto Pasal 70, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, penyampaian memori dan kontra memori harus disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
- sebelum menjatuhkan putusan sela, hakim begitu ada permohonan intervensi dari pihak ketiga, harus mendengar para pihak yang berperkara terlebih dahulu. Jangan tidak didengar para pihaknya. Ini terjadi putusan sela, jadi para pihak yang perkara pokoknya itu tidak didengar, langsung diterima saja intervensinya oleh majelis hakim.
- eksekusi putusan karena tidak jelasnya amar putusan, disebabkan hakim menerima saja petitum daripada pihak padahal objek gugatan tidak jelas baik batas maupun letaknya. Itu nanti akan menjadi kendala ketika pelaksanaan putusan
- “Great courts deliver justice, Great legal services protect us all. Peradilan yang agung memberikan keadilan, layanan hukum yang prima melindungi kita semua.”

C. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial

- Kepress Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online. Tugas dan fungsi (tusi) PPATK sebagai financial intelijen unit, jadi semua transaksi keuangan yang mencurigakan itu terekam baik oleh PPATK, sehingga seluruh pegawai Mahkamah Agung apabila melakukan transaksi judi online pasti masuk radar PPATK.

- Mahkamah Agung pagu anggaran tahun ini sebesar Rp. 11,9 Triliun. Pada awal bulan Juli 2024 sudah mencapai 54,07%, dan realisasi pada Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan sebesar 3,53% dari tahun sebelumnya
- Pada satker-satker yang ada belanja modalnya, dimohon nanti ketua pengadilan tingkat banding melaporkan ke Mahkamah Agung berkaitan nanti biasanya pimpinan Mahkamah Agung akan mengagendakan peresmian secara nasional bersatu di tempat tertentu. Sehingga nanti dari laporan-laporan daerah itu pimpinan akan mencoba mengagendakan peresmian serentak secara nasional seperti tahun lalu.
- Izin Penggunaan PNPB sebelumnya adalah 21%, saat ini meningkat menjadi 40% sesuai dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2024
- Terkait usulan kenaikan kelas pengadilan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/ KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/ KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Saat ini SK KMA 292 akan dilakukan pembaharuan terkait syarat-syarat untuk kenaikan kelas sesuai permintaan Kementerian PAN dan RB dan sesuai rapat beberapa kali dengan tim teknis Kementerian PAN dan RB harus dilakukan PRIORITAS terkait usulan.
- SDM Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, per 15 Juli 2024 sejumlah 33.207 hakim dan pegawai, dengan rincian 8.079 hakim dan 25.128 pegawai.
- Dalam rangka memenuhi visi mahkamah agung tentang meningkatkan kualitas kepemimpinan mahkamah agung, SK KMA Nomor 042/KMA/SK/IV/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat banding pada Empat Lingkungan Peradilan dibawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, ini dalam rangka Fit and Proper Test.

- Pengembangan SDM, Mahkamah Agung telah melakukan Diklat Teknis yaitu Diklat I Calon Hakim Terpadu (PPCH) Gelombang I, II, III sebanyak 1.456 orang. Kemudian, ada Diklat Menpin Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan jumlah pesertanya 80; Pelatihan Kepemimpinan Dasar Bela Negara jumlah peserta 80; Pelatihan Kepemimpinan Pengawas jumlah peserta 80; Pelatihan PBJ jumlah peserta 40.

D. Yang Mulia Ketua Kamar Militer

- PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku THTI dan Disersi. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif, upaya hakim dapat memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi oleh terdakwa dan korban. Hakim yang baik adalah hakim yang mampu memberikan solusi dari persoalan antara korban dan terdakwa. Hakim yang baik adalah hakim yang bisa mempertemukan kepentingan korban dengan kepentingan pelaku, memberikan pembinaan-pembinaan kepada korban, memberikan kebaikan-kebaikan kepada korban.
- Disersi adalah prajurit yang lari atau kabur dari tugas kemiliteran. Dalam tidak pidana disersi tidak ada korban orang. Yang menjadi korban dalam TP Disersi dan THTI adalah kesatuan tempat pelaku berdinis. Penafsiran atau memperluas orang sebagai korban menjadi kesatuan sebagai korban karena pelaku tidak dapat melakukan tugas.

E. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata

- Pentingnya PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam perkara lingkungan, yakni memuat tentang eksekusi pemulihan lingkungan hidup, Market sailability, dan Anti slap.
- Pengadilan mempunyai kewenangan menunjuk arbiter atau majelis Arbitrase dalam hal para pihak tidak sepakat dalam memilih arbiter
- Hak Ingkar dapat diajukan atas penetapan ketua pengadilan yang telah memilih arbiter disertai cukup alasan dan cukup bukti autentik yang

menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Hak ingkar terhadap seorang Arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

- Dalam hal alasan PK berupa novum, tidak diperlukan Berita Acara Pendapat sebagaimana dilakukan dalam PK perkara pidana.
- Dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian (SEMA 1/2017)
- Dalam penyusunan putusan, pertimbangan provisi dan eksepsi tidak diletakkan setelah pertimbangan pada pokok perkara.
- Dalam amar yang mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut, amarnya tidak menyebutkan nama pengadilannya, misal: “Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang”, namun cukup dengan “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini” (pedomani SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan).
- Bahwa terdapat putusan judex facti yang tidak menyatakan terlebih dahulu Tergugat melakukan PMH atau Wanprestasi (deklaratoir), akan tetapi langsung menghukum Tergugat membayar ganti rugi (condemnatoir).

F. Yang Mulia Ketua Tata Usaha Negara

- Sengketa TUN Pemilihan (Pilkada). Sengketa TUN Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

- Setiap orang mempunyai hak gugat. Tidak ada hak gugat jika tidak ada kepentingan. Pola persidangan secara kontitusi harus dipegang oleh pengadilan. Sehingga jangan memberikan pola baru seperti memberikan bantuan, tidak boleh memasuki substansi perkara karena adanya prinsip independensi hakim. Adanya fungsi kesatuan hukum, sehingga hakim harus menjaga posisi penggugat dan tergugat harus dilindungi.

G. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan

- Mahkamah Agung berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), telah dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan anggota Kemenpan RB, Kemendagri, Bappenas, KSP, dan KPK. Lima lembaga ini tugasnya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Programnya pada tahun 2023 dan 2024 ini, mengeluarkan 15 aksi pencegahan korupsi sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi. Dari 15 itu, butir ke 13 yaitu penguatan integritas penanganan perkara pidana atau perkara lainnya.
- Permasalahan Konflik Kepentingan. Pengertian umum, konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- Konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara adalah kondisi hakim dan/atau aparaturnya pengadilan yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi

kemerdekaan, kemandirian, imparialitas, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Narasumber pada Pembinaan sesi 2 adalah :

1. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (Panitera Mahkamah Agung).
2. Sugiyanto, S.H. (Sekretaris Mahkamah Agung).
3. H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).
4. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan)
5. Drs. Muchlis, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung).
6. Marsda. TNI. DR. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN).



Gambar 3.2
Pembinaan oleh Pejabat Eselon I MA, Hotel Best Western Premiere Panbil, Batam, 27 s.d. 28 Januari 2022

A. Panitera Mahkamah Agung

- Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung. Hal ini merupakan perubahan yang sangat besar, mengingat Mahkamah Agung selama ini dipenuhi dengan berkas-berkas yang pengadilan pengaju kirimkan ke Mahkamah Agung. Dengan diberlakukannya ini nanti maka tidak ada lagi berkas-berkas fisik yang ada Mahkamah Agung, karena pengiriman Bundel A dan Bundel B Kasasi/Pk terhitung 1 Mei 2024 akan dikirimkan hanya berkas elektroniknya.
- Dengan adanya kasasi pk elektronik ini, itu ada dua hal yang harus dibangun oleh Mahkamah Agung yaitu SIPP versi terbaru dan SIAP terintegrasi, karena pengiriman Bundel A dan Bundel B oleh pengadilan pengaju dikirimkan melalui SIPP versi terbaru. Sekarang yang awalnya pada saat diluncurkan SIPP versi 5.5.0 sekarang sudah SIPP versi 5.5.2.
- Selain terintegrasi dengan SIPP juga terintegrasi dengan SMART Majelis
- Dengan adanya sistem yang baru ini, pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan berkas fisik yang dikirimkan hanya dokumen elektronik, sehingga perlu adanya quality control dari pengadilan pengaju yang dilaksanakan oleh panitera pengadilan pengaju
- Dalam hal suatu perkara telah lolos quality control, Panitera Pengadilan Pengaju menerbitkan keterangan yang menjamin dokumen elektronik yang dikirimkan telah lengkap dan terverifikasi secara substansi
- Pembayaran biaya kasasi/pk hanya melalui virtual account yang diproduksi oleh SIPP
- Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa alasan permohonan PK wajib memberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan Pemohon PK sesuai Pasal 265 ayat (3) KUHAP

- Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah: MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali.

B. Sekretaris Mahkamah Agung

- Nilai indeks reformasi birokrasi Mahkamah Agung tahun 2023 adalah 70,18. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022. Oleh karena itu, kita perlu melakukan evaluasi sehingga di tahun 2025 sudah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi.
- Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB tahun 2023, Mahkamah Agung memperoleh nilai 72,55 dengan predikat BB atau sangat baik. Dari 930 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung tahun 2023 terdapat 93 satker berpredikat memuaskan, 622 satker yang memperoleh predikat sangat baik, 186 satker berpredikat baik, 10 satker berpredikat cukup, dan 1 satker berpredikat sangat kurang.
- Selain nilai indeks AKIP, tingkat maturitas Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Mahkamah Agung juga turut berpengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung. Terdapat penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh organisasi belum efektif sehingga masih terdapat kejadian kasus korupsi.
- Pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp 11.903.768.112.000. Pada tanggal 1 Juli 2024, Mahkamah Agung telah mengajukan buka blokir terhadap automatic adjustment dengan nilai Rp 886.688.954.000. Dan sekarang sedang dalam proses penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025, Mahkamah Agung mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 12.152.558.495.000. Peningkatan pagu

indikatif tahun 2025 tersebut telah dialokasikan oleh unit eselon I untuk pelaksanaan roda organisasi dan tupoksi satuan kerja. Pentingnya pengelolaan keuangan dan anggaran yang solid bagi Mahkamah Agung diharapkan dapat mendukung kelancaran dan kualitas pelayanan hukum Mahkamah Agung pada masyarakat.

- Mahkamah Agung akan melaksanakan pengadaan calon ASN dengan rincian untuk CPNS ada formasi 4806 untuk jabatan pelaksana, 119 untuk jabatan fungsional, dan 15 untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Dan juga Mahkamah Agung akan membuka untuk perekrutan PPPK dari PPNPN. Jadi PPPK direkrut dari honorer yang sudah mengabdikan bertahun-tahun.
- Penerapan teknologi informasi di Mahkamah Agung telah membuka jalan bagi terciptanya berbagai aplikasi yang memiliki dampak positif dalam proses peradilan penyampaian informasi salah satunya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang pengelolaannya telah berlangsung selama 2 tahun. Mahkamah Agung telah berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori Lembaga Negara pada Tahun 2023 dan akan ditingkatkan di tahun berikutnya.

C. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

- Dirjen Badilum saat ini ada 3 kebijakan sebagai prioritas. Yang pertama, menyangkut administrasi perkara yang berfokus pada percepatan pelaksanaan eksekusi serta percepatan penyelesaian perkara khususnya pada tingkat peradilan negeri dan tingkat peradilan tinggi. Yang kedua, manajemen organisasi dan kesekretariatan meliputi antara lain monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran atau penyerapan anggaran khususnya DIPA 03, BMN, dan juga menyangkut pengamanan persidangan. Ini sudah kita lakukan secara elektronik. Kemudian, terkait dengan manajemen teknis yang meliputi penguatan kapasitas dan integritas serta penerapan sistem merit dalam promosi dan mutasi.

- Dirjen Badilum mempunyai inovasi bernama SATU JARI. Ada 16 monitor di ruang kendali dirjen Badilum Mahkamah Agung. Di sini banyak hal yang bisa kita lihat, yang pokok adalah menyangkut bagan perkara dan penanganan perkara di tingkat pertama dan banding, upaya hukum dan eksekusi, pelaksanaan mediasi, keadaan SDM, kinerja, absensi dan lain-lain, realisasi anggaran dan monitoring BMN, serta CCTV untuk seluruh pengadilan di Indonesia.
- Sebagai pengganti akreditasi, ada program AMPUH.
- Proses mengikuti fit sekarang ada materi tertulis.

D. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

- Optimalisasi pengguna e-Court pada pertukaran di peradilan agama
- Ada 17 pengadilan agama tingkat pertama yang ecourtnya 100%
- Evaluasi dan monitoring, memedomani Surat Dirjen Badilag Nomor: 1445/DJA/HK2.6/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024, perihal "Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui e-Court" dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 1584/DJA/TH.31/VII/2024 tentang Unggah Salinan Putusan Perkara e-Court. Ditjen Badan Peradilan Agama akan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kebijakan penanganan perkara e-Court tersebut sebagai salah satu penilaian kinerja pimpinan pengadilan.
- "Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dialah tergolong orang yang celaka." (HR. Al Hakim).

E. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung

- Reformasi birokrasi itu mencakup 3 (tiga) hal yang menjadi sendi atau pondasi utama dalam mewujudkan badan peradilan yang agung. Yang pertama menyangkut masalah SDM, kemudian sarana dan prasarana, dan regulasi atau semacam SOP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

- Seluruh pemimpin khususnya di Badan Peradilan Militer dan TUN diharapkan akan menguasai tentang digital leadership atau kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital adalah kepemimpinan yang mampu menggunakan teknologi informasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
- Ada 3 (tiga) fokus Zona Integritas, yakni integritas yang fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas. Yang kedua, pelayanan publik prima dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan. Dan yang ketiga, kapabilitas dengan fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja.
- Direktorat juga akan selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev), sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik agar dapat memberikan masukan yang dilakukan baik oleh satuan kerja termasuk tindaklanjut APIP, Hawasda serta Hawasbid. Hindari kata “akan”, “biasanya”, “segera” dan sejenisnya dalam tindaklanjut hasil monev atau pemeriksaan. Setiap tindaklanjut bentuknya harus tindakan nyata/konkrit dan merupakan jawaban atas temuan yang ada.
- “Jangan memaksakan dirimu untuk menjadi kopi yang disukai banyak orang, tapi jadilah air putih yang sangat berarti bagi semua orang.”

F. Kepala Badan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil)

- Kalau dulu Litbang itu namanya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, sekarang menjadi Pustrajak atau Pusat Strategi kebijakan Hukum dan Peradilan. Nama ini tidka sekedar berubah, tetapi juga terkait dengan produk atau mekanisme apa yang harus dikerjakan. Kalau dulu mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan bahkan sebagian besar berkaitan dengan hukum, bersifat lebih umum, kadang-kadang kita bersaing juga dengan fakultas hukum. Nah kalau sekarang

lebih mengarah pada kebutuhan pembentukan ataupun evaluasi kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung

- Kemudian terkait dengan produk yang sudah dihasilkan oleh Pustrajak, ini sudah cukup banyak. Tahun ini sudah ada 17 kajian yang dilakukan
- Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPCH IV)
- Di beberapa program yang kita lakukan secara kerja sama, BSDK mempunyai banyak kerjasama baik di domestik, nasional, maupun skala internasional. Kalau di skala nasional itu banyak sekali baik dengan instansi pemerintahan misalnya BI, OJK, Kemenkumham, Kejaksaan, Polri dan sebagainya.
- Banyak sekali sebenarnya program-program kerjasama yang kita lakukan baik dengan institusi maupun dengan negara, artinya negara juga sebagai perwakilan dari peradilan dari negara-negara tertentu.

G. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung

- Wajib menolak dan mencegah anggota keluarga atau melarang orang yang berada dibawahnya untuk menerima gratifikasi dari Advokat, Penuntut, Orang yang sedang diadili, Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili. Ini sebenarnya sudah ada di KEPPH.
- Hakim boleh menerima pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulangtahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian, upaya membangun budaya melaporkan gratifikasi. Bapak/Ibu semua, Badan Pengawasan Mahkamah Agung ada unit penanganan gratifikasi
- Selalu mengingatkan bahwa kepada para hakim maupun aparat agar selalu menjaga integritas.

- Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga telah melakukan profiling hakim dan aparatur pengadilan, dan terus berjalan saat ini sudah mencapai 1000 orang

2. Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Dengan Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera, dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Yogyakarta, 17 September 2024



Gambar 3.3

Pembinaan oleh Pimpinan MA, Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Yogyakarta, 17 September 2024

Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para aparatur bidang teknis dan administrasi yudisial di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia secara virtual dan untuk mensosialisasikan kebijakan – kebijakan serta sosialisasi rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menyelenggarakan pembinaan.

Pembinaan Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di 4

(Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia secara virtual dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 di Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Turut hadir dan serta di dalam Ballroom, Ketua, Wakil Ketua, dan Panitia pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Sewilayah Yogyakarta. Pembinaan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Pimpinan Mahkamah Agung.

Pada saat Pembinaan disampaikan beberapa hal, antara lain:

A. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua menyampaikan sambutan, sekaligus membuka acara Pembinaan serta memberikan beberapa pengarahan antara lain:

- Kemajuan IT sesuai dengan blueprint Mahkamah Agung dan visi Mahkamah Agung yaitu terbentuknya badan peradilan Indonesia yang agung. Peradilan yang agung itu dimaknai sebagai peradilan modern yang berbasis IT
- Kepada Bapak Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding untuk ikut pula mengontrol ke bawah kepada satuan kerja yang ada di wilayah hukum yang masing-masing, sejauh mana pelaksanaan IT di masing-masing satker Mahkamah Agung. Karena upaya hukum kasasi dan PK itu adanya di tingkat pertama, bukan di tingkat Banding. Pemberkasannya itu di tingkat pertama.
- Untuk merubah dari hard copy menjadi soft copy. Dari yang biasanya kita menggunakan berkas, kemudian kita rubah dengan paperless tanpa berkas, dengan IT, tentu banyak masalah yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, dan banyak persoalan yang harus kita selesaikan.
- Telah dibangun Smart Majelis, dengan menggunakan AI membagi perkara dari tempat mana saja.
- Telah dibangun Early Detection. Ketika perkara itu masuk dan terdaftar di tingkat pertama, di tingkat Banding dan di tingkat Mahkamah Agung, Kasatia, atau PK, maka dengan menekan tombol tertentu, semua putusan yang sudah pernah ada mengenai objek yang sama akan muncul. Dia memberikan informasi kepada Hakim yang akan mengadili perkara itu.

Sehingga Hakim yang mengadili perkara itu, dia bisa membaca terhadap objek yang sama ini, sudah ada putusan di sana, bunyinya seperti ini. Yang kita harapkan adanya kepastian hukum dan konsistensi dari para Hakim kita.

- MOU dengan pihak pos.
- Mengenai pertimbangan hukum dan substansi putusan yang tidak boleh diawasi oleh KY maupun MA. Karena disitu ada kemandirian kebebasan hakim yang kita harapkan dan juga sama-sama kita ketahui. Kebebasan itu bukan kebebasan yang tidak terbatas, jangan mengarang pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu berdasarkan fakta hukum yang di dapat dipersidangan dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Jangan mengarang sendiri dan berlindung dibawah kebebasan hakim. Pertimbangannya itu harus benar-benar berdasarkan fakta di persidangan, jangan mendengar apa yang ada di luar yang dari mana, tapi dari fakta persidangan. Jadi kebebasan tadi bukan pula kebebasan sebebas-bebasnya, sesuka hakim itu tidak, tapi kebebasan itu dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan. Marilah bersama-sama ke depan kita berikan pertimbangan yang cepat, tepat, cukup, dan benar di setiap putusan yang kita hasilkan. Kita bertanggung jawab pada putusan itu bukan hanya pada manusia tetapi pada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

B. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

- Keluhan disampaikan oleh para mediator yang sudah memiliki sertifikat namun ketua pengadilan tingkat pertama tidak mau mendaftarkan alasannya sudah banyak mediator non hakim yg terdaftar. Jadi ketua pengadilan tingkat pertama menolak pendaftaran mediator non hakim yg telah bersertifikat, terkait dengan hal tersebut sebenarnya ada pedoman yang harus kita pegang yaitu pertama Pasal 13 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Disitu pasal 13 Ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang

diselenggarakan oleh MA atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA. Dan dilampiran 2 keputusan MA No. 108/KMA/SK/6/2016 disebutkan bahwa mediator non hakim bersertifikat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua pengadilan agar namanya dapat ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan.

- Bahwa untuk upaya hukum PK itu ada novum, novum itu harus disumpah yang dilakukan setelah pihak lawan menyerahkan kontra memori PK, karena disebut dalam memori PK novum tersebut tidak sah, ketua pengadilan buru-buru menunjuk hakim untuk menyumpah, itu menjadi masalah lagi, kasihan pemohon PK-ny, karena ketidakcermatan novum yang diajukan itu baru disumpah setelah ada kontra memori PK.
- “PRESIDEN COME AND GO, BUT SUPREME COURT GOES ON FOREVER”. Jadi presiden bisa datang silih berganti namun Mahkamah Agung tetap ada selamanya.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PERENCANAAN

1. PERENCANAAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2025

Saat ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan. Adapun faktor resiko dan ketidakpastian bersumber dari Tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, serta resiko-resiko yang berdampak struktural, seperti perubahan iklim, digitalisasi serta masalah demografi, namun begitu, meski berada di Tengah berbagai gejolak global tersebut, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Sekretaris Mahkamah agung mengeluarkan surat 3802/SEK/RA1.5/IX/2024 hal penyampaian pagu Alokasi anggaran Mahkamah Agung TA 2025 merespon dari surat Kementerian keuangan nomor S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 hal penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dan dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2025. Dimana alokasi anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Program	Operasional		Non Operasional		Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Operasional	PNBP	
	Kepaniteraan	182.225.172	10.943.285	22.802.238	-	215.971.195

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Program	Operasional		Non Operasional		Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Operasional	PNBP	
1.	Program Dukungan Manajemen	182.225.172	10.943.285	11.392.701	-	

2.	Program Penegakan dan Layananan Hukum			11.410.037		
	Total	182.225.172	10.943.285	22.802.738	-	215.971.195

Adanya kebijakan dari Presiden perihal Blokir anggaran perjalanan dinas tahun 2025 sebesar 50% sehingga dari anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 12.453.417.000 menjadi Rp. 6.226.709.000.

Dalam mendukung biaya penyelesaian perkara Kepaniteraan menggunakan Standar Biaya Keluaran yang diatur didalam peraturan Kementerian Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang standar biaya Keluaran tahun 2024 dengan rincian sebagaimana berikut

No	Jenis Perkara	Satuan Perkara	Volume Target	Alokasi
1.	Putusan Perkara Pidana	Rp. 1.664.000	7.227 Perkara	Rp. 10.218.452.000
2.	Putusan Perkara Pidana Militer	Rp. 950.000	390 Perkara	Rp. 308.124.000
3.	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta	Rp. 835.000	759 Perkara	Rp. 633.461.000
	Total		8.376 Perkara	Rp. 11.160.037.000

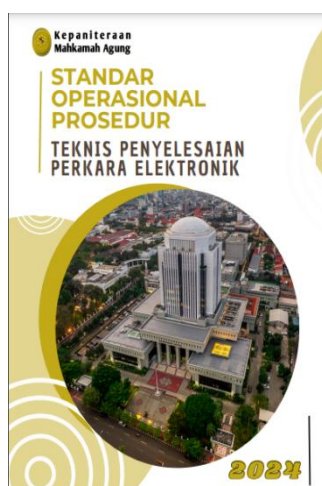
2. EVALUASI SOP TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK

Suatu standar diperlukan sebagai pedoman dalam pekerjaan agar lebih mudah, efektif dan efisien. Setiap jenis organisasi membutuhkan Standart Operasional Procedures (SOP) untuk acuan kerja bagi anggota yang terlibat di dalamnya, SOP secara Subtansial membantu organisasi menjadi lebih produktif. Didalam SOP terkandung komitmen jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Tidak selamanya sebuah SOP berlaku

secara permanen, karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada SOP yang ada, oleh Karena itu SOP perlu di evaluasi terus menerus, agar prosur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk akuntabilitas dan kinerja yang baik.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dimana monitoring SOP dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana

para pelaksana memahami dan melaksanakan standar operasional prosedur di unit kerja masing-masing.



Menindaklanjuti peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan Upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang petunjuk teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Kepaniteraan

Mahkamah Agung menerbitkan Standar Operasional Prosedur Teknis Penyelesaian Perkara Elektronik sebagai pedoman bagi pelaksana tugas di lingkungan Mahkamah Agung.

3. SOSIALISASI PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN PENGAJU

Pada tanggal 1 Mei 2024 Ketua meluncurkan pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Pengajuan Kasasi dan PK secara elektronik merupakan bagian dari sub sistem implementasi pengadilan online yang merupakan salah satu program prioritas modernisasi manajemen perkara yang diamanatkan oleh cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Untuk mengimplemankan peradilan elektronik ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain yaitu: perma nomor 6 tahun

2022 tentang Administrasi pengajuan Upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang petunjuk teknis administrasi pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik serta surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK.1.2.3/4/2024

Untuk mendukung tersebut, kepaniteraan melaksanakan sosialisasi penyelesaian perkara elektronik di Jakarta, Semarang, Aceh, Tanjungkarang, Bandung, Medan, semarindah, jambi, Banjarmasin, Palembang, pekanbaru, Surabaya, makassar, manado, mataram, bali, papua barat, Pontianak di ikut pengadilan negeri, pengadilan agama, tun dan militer seindonesia baik daring maupun luring.

Dalam kegiatan tersebut tim kepaniteraan dibagi dalam 3 (tiga) tim melibatkan Panitera, Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perkara, Hakim Yustisial, Tim Kesekretariatan serta Tim pengembang Humas Mahkamah Agung.

Momen sosialisasi juga digunakan untuk melakukan mendapatkan masukan dari pengadilan pengaju untuk menyempurnakan Aplikasi SIPP sehingga terjadi percepatan dalam pengembangan aplikasi tersebut.

Gambar 4.1
Sosialisasi dan Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK secara Elektronik di Pekanbaru



Gambar 4.2
Sosialisasi dan Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK secara Elektronik di Bali



4. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung senantiasa berupaya terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Salah satu Upayanya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mendukung hal tersebut Kepaniteraan Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 2148/PAN/SK/12/2024 tentang Standar Pelayanan Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Secara umum Kepaniteraan Mahkamah Agung menyediakan pelayanan sebagaimana berikut:

- a. Pelayanan Pengaduan;
- b. Pelayanan Informasi melalui aplikasi informasi perkara;
- c. Pelayanan WhatsApp Bisnis
- d. Pelayanan Permohonan Magang/Penelitian/riset

Dengan adanya Keputusan tersebut diharapkan SDM di Kepaniteraan dapat terus meningkatkan kualitas Kerja dalam mendukung penyelesaian perkara Kasasi dan peninjauan Kembali.

5. PENILAIAN LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) KEPANITERAAN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja bertujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pada evaluasi yang dilakukan oleh badan pengawasan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI memperoleh nilai evaluasi kinerja tahun 2023 sebesar 76,40 atau BB (Sangat Baik) atau turun 3,15 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 79,55 atau BB (Memuaskan), adapun rincian nya adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Rincian Penilaian 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	23,40
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,55	76,40
			BB	BB
			(Baik Sekali)	(Sangat Baik)

Evaluasi atas laporan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2024 tanggal 24 November 2023, Kepaniteraan memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp.212.525.960.000,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun Kepaniteraan mendapatkan Pagu tambahan sebesar Rp.9.480.397.000,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu revisi terakhir per 13 Desember 2024 sebesar Rp.222.006.897.000,- (dua puluh dua milyar enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rincian Pagu Anggaran TA.2024

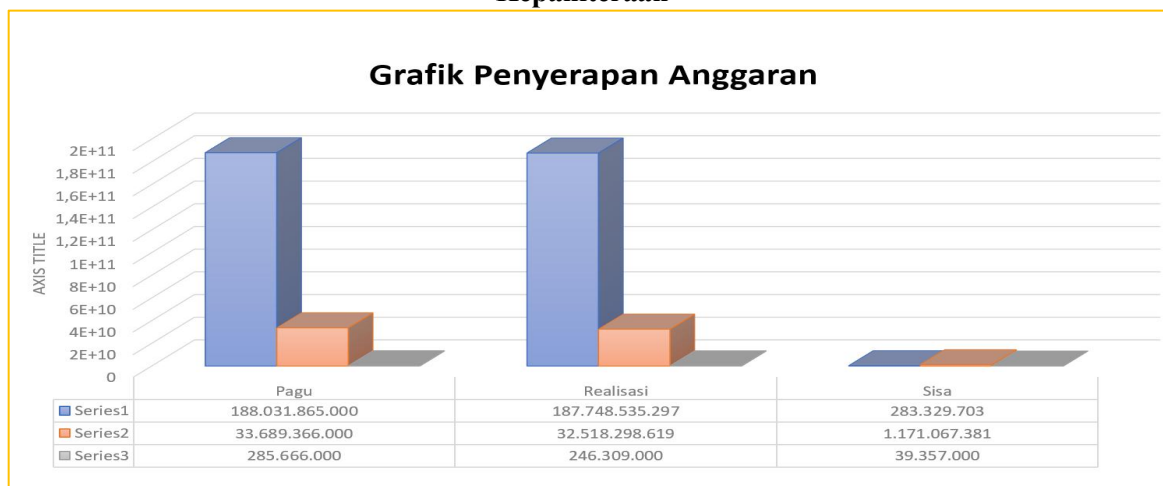
No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2024	Pagu Tambahan	Pagu Akhir per 31 Desember 2024
1	Pegawai	178.770.600.000	9.261.265.000	188.031.865.000
2	Barang	33.501.391.000	187.435.000	33.689.366.000
3	Modal	253.969.000	31.697.000	285.666.000
	Jumlah	212.525.960.000	9.480.397.000	222.006.897.000

Pagu Kepaniteraan TA. 2024 sebesar Rp.222.006.897.000,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.220.513.142.916 atau sebesar 99,33%. Rincian Realisasi anggaran Kepaniteraan TA.2024 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis TA.2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Pegawai	188.031.865.000	187.748.535.297	99,85	283.329.703
2	Barang	33.689.366.000	32.518.298.619	96,52	1.171.067.381
3	Modal	285.666.000	246.309.000	86,22	39.357.000
	Total	222.006.897.000	220.513.142.916	99,33	1.493.754.084

Grafik 4.1
Penyerapan Anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 di Kepaniteraan



Kepaniteraan mendapatkan blokir pada belanja barang sebesar Rp.857.103.000,-. Berikut capaian realisasi anggaran sebesar Rp.220.513.142.916 atau sebesar 99,76%. Rincian Realisasi anggaran Kepaniteraan TA.2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Realisasi anggaran Kepaniteraan TA.2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Blokir	%	Sisa
1	Pegawai	188.031.865.000	187.748.535.297	-	99,85	283.329.703
2	Barang	33.689.366.000	32.518.298.619	857.103.000	99,04	313.964.381
3	Modal	285.666.000	246.309.000	-	86,22	39.357.000
	Total	222.006.897.000	220.513.142.916	857.103.000	99,76	1.493.754.084

Perkembangan Anggaran Kepaniteraan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

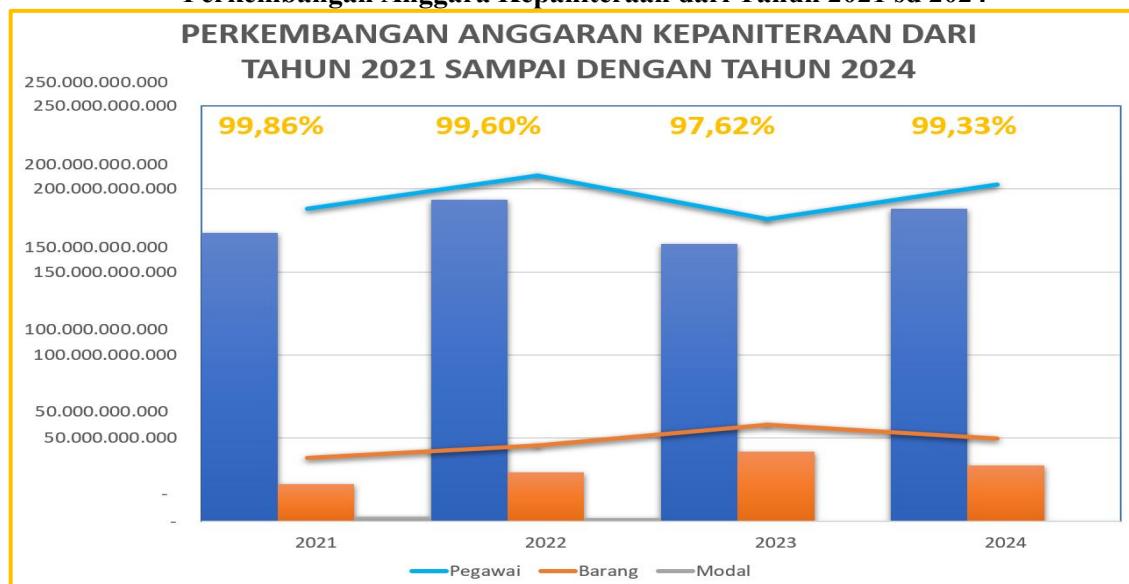
Perkembangan Pagu dan Realisasi di Kepaniteraan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perkembangan Pagu dan Realisasi di Kepaniteraan

Tahun	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
2021	Pagu	173,397,726,000	22,131,736,000	2,972,900,000	198,502,362,000
	Realisasi	173,368,252,182	21,884,606,498	2,972,080,000	198,224,938,680
	%	99.98	98.88	99.97	99.86
	Sisa	29,473,818	247,129,502	820,000	277,423,320
2022	Pagu	193,555,616,000	29,361,636,000	2,027,500,000	224,944,752,000
	Realisasi	192,910,250,567	29,113,001,283	2,026,412,450	224,049,664,300
	%	99.67	99.15	99.95	99.60
	Sisa	645,365,433	248,634,717	1,087,550	895,087,700
2023	Pagu	167,020,600,000	41,915,627,000	463,954,000	209,400,181,000
	Realisasi	166,233,596,054	37,719,921,169	460,808,730	204,414,325,953
	%	99.53	89.99	99.32	97.62
	Sisa	787,003,946	4,195,705,831	3,145,270	4,985,855,047
2024	Pagu	188,031,865,000	33,689,366,000	285,666,000	222,006,897,000
	Realisasi	187,748,535,297	32,518,298,619	246,309,000	220,513,142,916
	%	99.85	96.52	86.22	99.33

	Sisa	283,329,703	1,171,067,381	39,357,000	1,493,754,084
--	------	-------------	---------------	------------	---------------

Grafik 4.2
Perkembangan Anggaran Kepaniteraan dari Tahun 2021 sd 2024



Hibah

Kepaniteraan per tanggal 19 Agustus 2024 mencatat penerimaan hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp.245.357.950,- dengan No. Hibah No.1382A/PAN/NHM2.1/8/2024 & No.04/623A-3/8123 dari PT. Bank Syariah Indonesia (Persero)

Hibah menurut bentuknya :

Akun	Bentuk Hibah	Jenis	Nilai Perolehan
431121	Barang	Pengadaan Sarana Kerja Audio Visual	Rp.245.357.950

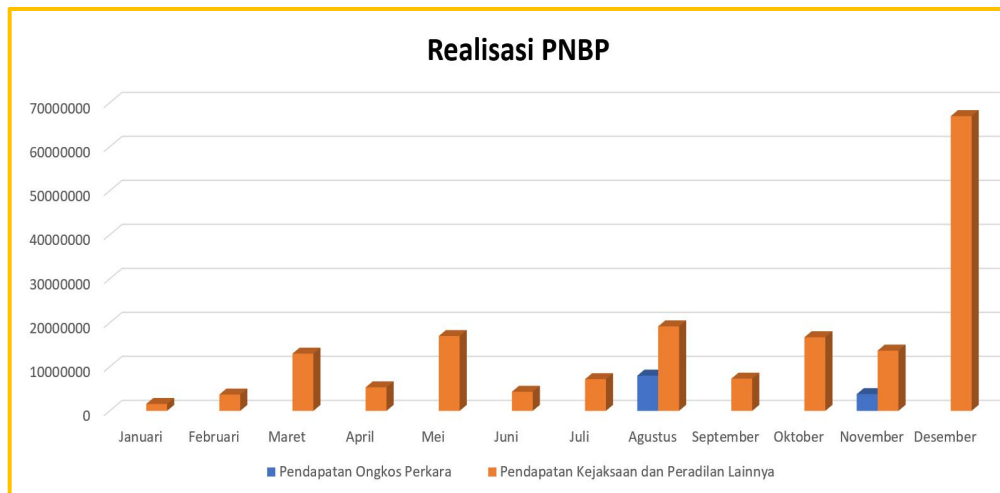
Target dan Realisasi PNB

Pada tahun 2024, estimasi PNB sebesar Rp.155.480.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 realisasi PNB sebesar Rp.120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau mencapai 77,76%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target dan Realisasi PNB

Bulan	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Januari		1.570.000
Februari		3.710.000
Maret		13.010.000
April		5.340.000
Mei		17.000.000
Juni		4.340.000
Juli		7.200.000
Agustus	8.000.000	19.200.000
September		7.310.000
Oktober		16.730.000
November	3.800.000	13.690.000
Desember		66.980.000
Total	11.800.000	120.900.000

Grafik 4.3
Realisasi PNB



Kepaniteraan memiliki pagu penggunaan dana PNB sebesar Rp.62.192.000,-, namun berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Kanwil DKI Jakarta Nomor S-9773/WBP.12/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan (MP) PNB Tahap I TA 2024 Satker Kepaniteraan (004028)

Mahkamah Agung jumlah yang disetujui sebesar Rp.23.811.900,- dan telah terealisasi Sebesar Rp. 23.088.000,- Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.7
Realisasi PNPB

Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
PNBP	62.192.000	23.088.000	37,12	39.104.000

Nilai IKPA

Saat ini nilai IKPA Kepaniteraan mencapai **97,83%**. Indikator Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Gambar 4.3
Nilai IKPA Kepaniteraan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	004028	KEPANITERAAN	Nilai	100.00	86.50	100.00	100.00	100.00	98.54	100.00	97.83	100%	0.00	97.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	93.25		99.64				100.00				

Gambar 4.4
Grafik Nilai Kinerja Anggaran



C. SARANA DAN PRASARANA

1. PENGELOLAAN ASET TETAP

a. Alat Pengelola Data dan Komunikasi

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Tabel 4.8
Alat Pengelola Data dan Komunikasi

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	CCTV	1 buah	14.985.000	14.985.000
2.	Camera Digital	1 buah	23.088.000	23.088.000
3.	Tablet PC	2 buah	26.973.000	53.946.000
4.	Printer	41 Buah	2.950.975	120.990.000

b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.9
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	CCTV	1 Set	14.985.000	14.985.000

c. Peralatan Studio

Tabel 4.10
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	Camera Digital	1 buah	23.088.000	23.088.000

Sampai dengan 31 Desember 2024, Sekretaris Kepaniteraan mengelola aset tetap dengan jumlah aset 2.956 buah ada penurunan sejumlah 769 buah dari semulanya pada tahun 2023 sebanyak 3.606 buah.

Penurunan tersebut disebabkan dari proses penghentian penggunaan aset dengan kondisi Rusak Berat yang kemudian telah dilelang jual melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan Risalah Lelang Nomor: 778/07.01/2024-01 Tanggal 25 November 2024. Dari hasil lelang tersebut selanjutnya telah diusulkan untuk Penghapusan yang saat ini proses telah sampai pada tahap Permohonan Surat Keputusan Penghapusan BMN oleh Pengguna Barang dalam hal ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.11
Jumlah Aset Sekretaris Kepaniteraan tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Compact Hand Projector	1	Buah
2.	Meja Komputer	50	Buah
3.	Lemari Es	2	Buah
4.	Loudspeaker	2	Buah
5.	Note Book	146	Buah
6.	Server	5	Buah
7.	Lori Dorong	130	Buah
8.	CCTV – Camera Control Television System	2	Buah
9.	Mesin Absensi	1	Buah
10.	Scanner (Universal Tester)	74	Buah
11.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	263	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
12.	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	Buah
13.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	630	Buah
14.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17	Buah
15.	Camera Digital	5	Buah
16.	Video Mixer	1	Buah
17.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah
18.	Nakas	1	Buah
19.	Filing Cabinet Kayu	1	Buah
20.	Mesin Packing/ Starpping Machine	1	Buah
21.	Sice	2	Buah
22.	Air Cleaner	11	Buah
23.	Handy Talky (HT)	4	Buah
24.	Televisi	4	Buah
25.	P.C Unit	714	Buah
26.	Laptop	9	Buah
27.	Karpet	1	Buah
28.	Switch	3	Buah
29.	Station Wagon	1	Buah
30.	Lemari Besi/Metal	162	Buah
31.	White Board	8	Buah
32.	Meja Resepsionis	2	Buah
33.	Mic Conference	5	Buah
34.	Mesin Barcode	115	Buah
35.	Hard Disk	4	Buah
36.	Bingkai Foto	5	Buah
37.	Mesin Penghitung Uang	1	Buah
38.	Sepeda Motor	17	Buah
39.	Alat Penghancur Kertas	6	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
40.	Camera Conference	1	Buah
41.	Tablet PC	72	Buah
42.	Kursi Besi/Metal	139	Buah
43.	A.C. Split	2	Buah
44.	TV Monitor	2	Buah
45.	Rackmount	1	Buah
46.	Lemari Kayu	1	Buah
47.	Alat Pemotong Kertas	6	Buah
48.	Video Conference	1	Buah
49.	Dispenser	22	Buah
50.	Audio Mixing Stationer	1	Buah
51.	Air Purlier	5	Buah
52.	Rak Server	1	Buah
53.	Pick Up	1	Buah
54.	Filing Cabinet Besi	1	Buah
55.	Brandkas	9	Buah
56.	Meja Kerja Besi/Metal	12	Buah
57.	Meja Kerja Kayu	134	Buah
58.	LCD Projector/Infocus	11	Buah
59.	Rak Besi	25	Buah
60.	Video Wall	1	Buah
61.	Software Komputer	21	Buah
Jumlah		2.956	Buah

d. Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan

Kendaraan Dinas Pejabat Struktural Mahkamah Agung, Kepaniteraan memberikan fasilitas untuk mendukung produktifitas kinerja. Berikut adalah daftar kendaraan dinas roda 4 Kepaniteraan Mahkamah Agung

Tabel 4.12
Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan Mahkamah Agung

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Fungsi Kendaraan
1	Toyota Avanza	2007	B 2721 UQ	Kepaniteraan	Operasional Kepaniteraan
2	Isuzu Panther Pick Up	2013	B 9964 PQU	Kepaniteraan	Operasional Kepaniteraan

Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan Mahkamah Agung

Kendaraan dinas roda 2 Kepaniteraan, diberikan kepada pejabat struktural eselon IV, dan petugas operasional dimasing-masing panitera muda perkara, berikut adalah daftar kendaraan dinas roda 2 Kepaniteraan :

Tabel 4.13
Daftar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
1	Honda Supra X125	2008	B 6998 PJQ	Aliden Simarmata	Pranata Peradilan Ahli Muda pada Panitera Muda Perkara Perdata
2	Honda Supra X125	2008	B 6995 PJQ	Sapari, S.H.	Pranata Peradilan Ahli Muda pada Panitera Muda Perkara TUN
3	Honda Supra X125	2008	B 6984 PJQ	Supiat, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama pada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus
4	Honda Supra X125	2008	B 6993 PJQ	Budiaji, S.Kom	Pranata Peradilan Ahli Pertama pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
5	Honda Supra X125	2008	B 6986 PJQ	NUR ADHARIANTO	Pranata Peradilan Ahli Pertama pada Panitera Muda Perkara Perdata Agama
6	Honda Supra X125	2008	B 6989 PJQ	Hendro Ramli Immanuel	Pengelola Sistem dan

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
				Hutahaean, A.Md	Jaringan pada Panitera Muda Perkara Pidana
7	Honda Supra X125	2008	B 6997 PJQ	Pool	Pool
8	Honda Supra X125	2008	B 6985 PJQ	Pool	Pool
9	Honda Supra X125	2008	B 6996 PJQ	Pool	Pool
10	Honda Supra X125	2008	B 6992 PJQ	Pool	Pool
11	Honda Supra X125	2008	B 6987 PJQ	Pool	Pool
12	Honda Supra X125	2008	B 6994 PJQ	Pool	Pool
13	Honda Supra X125	2008	B 6990 PJQ	Pool	Pool
14	Honda Supra X125	2008	B 6988 PJQ	Pool	Pool
15	Honda Supra X125	2008	B 6991 PJQ	Pool	Pool
16	Honda Mega Pro GL160	2007	B 6762 PHQ	Pool	Pool
17	Honda Mega Pro GL160	2007	B 6760 PHQ	Pool	Pool

2. PENGELOLAAN ASET TIDAK TETAP

a. Bahan dan Alat Kantor (ATK)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas Kepaniteraan adalah pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Salah satu dukungan tersebut adalah menyediakan ATK bahan penyelesaian perkara. Tujuan pengadaan ATK bahan penyelesaian perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer dan perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah adalah :

Memberikan dukungan untuk Majelis Hakim Agung, Para Panitera Muda, Para Panitera Pengganti dan Operator dalam penyelesaian perkara Kasasi, PK, dan Grasi. Menjaga ketersediaan barang ATK dalam rangka penyelesaian perkara Kasasi, PK dan Grasi pada Mahkamah Agung agar dapat diselesaikan tepat waktu. Meningkatkan pelayanan hybrid dan meningkatkan jumlah penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung

Berikut merupakan daftar barang tidak tetap yang dikelola oleh Kepaniteraan dalam rangka mendukung proses dan kinerja dilingkungan

Tabel 4.14
Daftar ATK tahun 2023

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Ballpoint Faster	3.654
2	Pensil Merah Biru	320
3	Pensil 2B Steadler	1.251
4	Ballpoint Balliner Hitam	392
5	Spidol Artline 70	1.158
6	Spidol Kecil Snowman (MH)	237
7	Stabillo Warna-Warni	406
8	Ballpoint Pentel	120
9	Ballpoint Balliner Pilot Biru	1.027
10	Ballpoint Pilot BPT-P warna Hitam	380
11	Ballpoint Boxy Signo Black UM 153	1.012
12	Ballpoint Pilot Biru	90
13	Ballpoint Balliner Biru Dan Hijau	120
14	Isi Ulang Ballpoint Pentel	110
15	Ballpoint Signo Biru	12
16	Tinta Colop Hitam Dan Biru	15
17	Tinta Stempel Colop Biru	12
18	Binder Clips No.107	2.526
19	Binder Clips No. 111	1.150
20	Binder Clips No.155	760

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
21	Binder Clips No 200	563
22	Binder Clips No. 260	300
23	Paper Clips Atom	1.452
24	Penghapus Karet Seadler	671
25	Tipp Ex Pentel	397
26	Thiner Tipp Ex	11
27	Buku Agenda Isi 100	17
28	Buku Ekspedisi BO	841
29	Buku Kuwitansi AA	81
30	Buku Agenda 500	100
31	Register Perkara PK	5
32	Buku Klapper	60
33	Register PK PIDSUS	60
34	Register Kasasi PIDSUS	235
35	Buku BO Deluxe 200	200
36	Register Perkara KASASI PHI	90
37	Map Snelhechter Kepaniteraan	1.850
38	Ordner Bantex Folio 5 cm	56
39	Map MA RI Buffalo Warna Warni	8.700
40	Map Tahanan Pidana Khusus	7.500
41	Sampul Putusan Perkara Kasasi Pidana Militer	5.550
42	Ordner Bantex Biru	447
43	Box File Bantex 10cm	120
44	Box File Bantex Jumbo	200
45	Map Kasasi Pidana Militer	3.500
46	Sampul Putusan Kasasi Pidana Militer	3.500
47	Map Batik Kepaniteraan MA-RI	10.050
48	Map Buffalo MA-RI	1.500
49	Map Kasasi PIDUM	3.000

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
50	Map Tahanan PIDUM	3.000
51	Stopmap Warna-Warni KW II	600
52	Map Salinan Putusan Kasasi PIDSUS	1.000
53	Map Luar Tahanan PIDSUS	12.500
54	Map Putusan Kasasi PIDSUS (A4)	5.000
55	Busines File Folio	24
56	Sampul Salinan Putusan Kasasi Pidsus	5.000
57	Map Perkara Kasasi Pidana Khusus	1.500
58	Penggaris Besi 30 CM	250
59	Penggaris Plastik 30 CM	195
60	Cutter Kecil	256
61	Isi Cutter Kecil	33
62	Cutter Besar (500)	252
63	Isi Cutter Besar	180
64	Gunting Sedang	607
65	Rautan Pensil Meja Sedang	114
66	Lackband Plastik Bening	458
67	Isolatipe Panfix 1	169
68	Lem Fox 1 2 Kg	90
69	Lackband Plastik 2 coklat	715
70	Isolatipe Panfix 1 2	201
71	Lackband Lenen Hitam 2	365
72	Lem Povinal	348
73	Lem Stick UHU	457
74	Hecht Mahchine No.10	473
75	Hecht Machine No.50	208
76	Perforator Pembolong Kertas Besar	75
77	Staples Max 12L/17	2
78	Staples Max 12N/13	1

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
79	Remover Max	2
80	Isi Staples Etona No.10	160
81	Isi Staples Etona No.23/10	100
82	Isi Staples Etona No. 23/13	100
83	Isi Staples Etona No.23/15	100
84	Isi Staples Etona No. 23/17	100
85	Isi Staples No.3 (50D)	693
86	Isi Staples No.10	2.012
87	Post IT Kecil	575
88	Post IT Besar	591
89	Stripping Band	5
90	Spidol Whiteboard 500 Non Permanen	440
91	Kertas HVS 70 Gr Folio	825
92	Kertas HVS 80 Gr A3	35
93	Kertas A4 80 Gram	4.490
94	Kertas Hvs Warna Biru F4 75gr	125
95	Kertas Hvs 75 Gram A3	35
96	Kertas Hvs 70 Gram F4	9.250
97	Kertas Hvs F4 75 Gr	1.580
98	KERTAS HVS 75gr A4	100
99	KERTAS HVS BIRU 80gr A4	7
100	Formulir Konsep Mohon Pertimbangan Permohonan Kasasi	20.000
101	Form Surat Keterangan Kelengkapan Dokumen Elektronik Perkara PK Pidsus (A4)	12.000
102	Form Surat Keterangan Kelengkapan Dokumen Elektronik Perkara Kasasi Pidsus (F4)	12.000
103	Amplop Dinas Kecil Pidsus	23.000
104	Amplop Paperline 90	220
105	Amplop Paperline 110	158
106	Amplop Dinas Sedang PANITERA	2.000

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
107	Amplop Dinas Kecil MA-RI	56.760
108	Amplop Cd Perkara PK PIDANA UMUM	5.000
109	Amplop Cd Perkara Kasasi PIDANA UMUM	5.000
110	Amplop Cd Dir Pratalak Kasasi PHI	10.000
111	Amplop Cd Dir Pratalak PK PHI	10.000
112	Amplop Dinas Kecil PHI	1.500
113	Amplop Dinas Sedang	5.000
114	Amplop Plastik Bening Tali	36
115	Amplop Dinas Sedang Hakim Pemilah Pidum	3.000
116	Kertas Dan Cover Lainnya	2.200.000
117	Label Akta Permohonan PK	27.000
118	Kertas Samson Craft	6.250
119	Label Berkas Pemberitahuan Putusan Ma PT PN	5.000
120	Label Berkas Perkara Pidana Militer	10.000
121	Label Surat Kuasa Khusus	35.000
122	Label Putusan Mahkamah Agung	25.000
123	Label Surat Pengantar Pengiriman Berkas	20.000
124	Label Tanda Terima Memori PK	25.000
125	Label Putusan Sela	10.000
126	Label Pemberitahuan Putusan MA PT PN	20.000
127	Label Penetapan Penunjukan Hakim	25.000
128	Label Pendapat Jaksa	30.000
129	Label Putusan PN	45.000
130	Label Putusan PT	35.000
131	Label Berita Acara Pemeriksaan PK	25.000
132	Label Memori PK	30.200
133	Label Berita Acara Pendapat Hakim	30.000
134	Label Pemberitahuan Permohonan PK	25.000
135	Blangko Label	5.000

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
136	Label Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi	2.000
137	Label Akta Pemberitahuan Memori Kasasi	2.000
138	Label Akta Pemberitahuan Memori PK	2.000
139	Label Akta Pemberitahuan Isi Putusan	2.000
140	Label Akta Penyerahan Penerimaan Memori PK	2.000
141	Label Akta Penyerahan Memori Kasasi	2.000
142	Label Berita Acara Pendapat Dilmil Untuk PK	2.000
143	Label Dakwaan Jaksa	10.000
144	Label Tuntutan Jaksa	15.000
145	Label Berita Acara Pemeriksaan Penyidik	15.000
146	Label Berita Acara Pemeriksaan PN	15.000
147	Label Surat-Surat Lainnya	15.000
148	Label Pemberitahuan Putusan PT Kepada Terdakwa	20.000
149	Label Akta Permohonan Kasasi Terdakwa	20.000
150	Label Memori Kasasi Terdakwa	20.000
151	Label Kontra Memori Kasasi Jaksa	20.000
152	Label Akta Tanggal Penerimaan Memori Kasasi Terdakwa	10.000
153	Label Kontra Memori Kasasi Terdakwa	20.000
154	Label Pemberitahuan Putusan PT Kepada Jaksa	20.000
155	Label Akta Permohonan Kasasi Jaksa	20.000
156	Label Memori Kasasi Jaksa	20.000
157	Label Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	20.000
158	Label Surat Dakwaan Jaksa	10.000
159	Label Berita Acara Pemeriksaan POLRI Jaksa	10.000
160	Label Surat Penetapan Penunjukan Hakim	10.000
161	Label Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan	10.000
162	Label Akta Penerimaan Memori Kasasi Jaksa	10.000
163	Label Akta Penerimaan Memori Kasasi Terdakwa	10.000

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
164	Label Berkas Perkara PK PANMUD PIDUM (Buffalo Pink)	5.000
165	LABEL BLANKO	10.000
166	Label Akta Tanggal Penerimaan Memori Kasasi Jaksa	10.000
167	Register Pidana Khusus	125
168	Surat Penerimaan Berkas	2.000
169	Sampul Putusan Perkara Kasasi Pidum	3.000
170	Kartu Kendali Waktu Proses Penangan Perkara MA	23.000
171	Kertas Samson Coklat Plano	2.000
172	Karbon Double Folio	10
173	Label Putusan PN Perkara PK	5.000
174	Label Putusan PT Perkara PK	5.000
175	Label Dakwaan Jaksa Perkara PK	5.000
176	Label Tuntutan Jaksa Perkara PK	5.000
177	Label Surat Kuasa Khusus Perkara PK	5.000
178	Label Putusan PN Perkara Kasasi	5.000
179	Lembar Putusan PT Perkara Kasasi	5.000
180	Label Putusan Sela Perkara Kasasi	5.000
181	Label Surat Kuasa Khusus Perkara Kasasi	5.000
182	Lembar Disposisi Sekretariat Kepaniteraan 1/2 F4 80gr	1.000
183	Label Surat Tuntutan Jaksa Perkara Kasasi	5.000
184	Label Dokumen Elektronik	5.200
185	Label Tanda Bukti Setoran Biaya Yang Sah Dari Bank	5.200
186	Label Salinan-Salinan Putusan PN	5.200
187	Label Salinan Putusan Sela PN	5.200
188	Label Surat Kuasa Tergugat	5.200
189	Label Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN	5.200
190	Label Memori Kasasi/Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	5.200
191	Label Kontra Memori PK	10.400

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
192	Label Bukti Penggugat	5.200
193	Label Bukti Tergugat	5.200
194	Label Surat Gugatan	10.400
195	Label Berita Acara Persidangan	5.200
196	Label Surat Kuasa Penggugat	5.200
197	Label Tanda Terima Kontra Memori Kasasi	5.200
198	Label Surat Kuasa Khusus Dari Termohon Kasasi	5.200
199	Label Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Kasasi Kepada Pihak Termohon Kasasi	5.200
200	Label Tanda Terima Memori Kasasi	5.200
201	Label Surat Kuasa Khusus Dari Pemohon Kasasi	5.200
202	Label Akte Permohonan Kasasi	5.200
203	Blanko Sertifikat Magang PHI	1.000
204	Label Akta Permohonan Kasasi	1.000
205	Label Buffalo Hijau	23.700
206	Label Pengantar Pengiriman Berkas	10.000
207	Label Putusan PK Mahkamah Agung	5.000
208	Label Berita Acara Pelaksanaan Putusan	5.000
209	Label Perkara Berita Acara Pelaksanaan Putusan	10.000
210	Tinta HP 12 A	76
211	Toner HP CB 436 A	421
212	Toner HP Laserjet 78 A	67
213	Toner HP Laserjet 85A	366
214	Toner HP 80 A	45
215	Toner HP Laserjet 26A	300
216	Toner HP 83A	25
217	Tinta Printer Hp 955 Black	24
218	Tinta Printer HP 955 Cyan	24
219	Tinta Printer HP 955 Magenta	24

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
220	Tinta Printer HP 955 Yellow	24
221	Flash Disk 16 GB	587
222	Tali Rafia Besar	262
223	Tali Rami	127
224	Kamper Biji 300 Gram	188
225	Batu Baterai Alkaline A2	640
226	Batu Battery Alkaline A3	540
227	Stempel Colop Kabag Umum	1
228	Stempel Colop Kasubbag Perlengkapan	1
229	Stempel Colop Logo Garuda Kepaniteraan	2
230	Stempel Colop Kabag Keuangan Kepaniteraan MA	2
231	Stempel Colop Kabag RENPEG MA RI	1
232	Stempel Colop Dater Mini Otomatis	6
233	Stempel Colop Paraf Sekpan	2
234	Bak Stempel Artline Sedang	5
235	Stempel Tanggal	5
236	Stempel Colop Mengetahui Kabag RENPEG (Telah Diperiksa)	1
237	Stempel Paraf Koordinator Perdata Khusus	10
238	Stempel Garuda Panmud Perdata Khusus	10
239	Stempel Paraf Sekertaris Kepaniteraan	1
Jumlah		812.386

Distribusi barang berdasarkan permintaan yang dituangkan dalam lembar Bon Permintaan, dari Bon Permintaan tersebut setelah di setujui oleh Kepala Bagian Umum, maka staf pengelola barang akan menyiapkan barang yang diminta dan dibuktikan dengan BON PENGELUARAN. Pada Tahun 2024 Bagian Umum menerima bon permintaan ATK sebanyak 572 bon. Berdasarkan BON tersebut kemudian dicatat dan diinput dalam Aplikasi Persediaan. Dari Aplikasi Persediaan akan didapat Laporan Barang, Laporan Mutasi barang, Laporan Posisi Persediaan di Neraca, Laporan Mutasi

Persediaan, Laporan Daftar Transaksi Persediaan, Laporan Daftar Transaksi Pembelian per Akun, Laporan Daftar Transaksi Beban Persediaan, dan Laporan Rekapitulasi Jurnal Kiriman. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 laporan persediaan Kepaniteraan senilai Rp. 1.474.600.174,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

D. TATA PERSURATAN

Pengelolaan Tata Persuratan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari 2 bagian yaitu pengelolaan persuratan pada ruang Panitera Mahkamah Agung dan pengelolaan persuratan pada ruang Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PADA RUANG PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. Surat Masuk pada Ruang Panitera Mahkamah Agung RI

Surat yang masuk di ruang Panitera Mahkamah Agung terdiri dari 5 Kategori yaitu **Surat Masuk Teknis, Surat Masuk Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI, Surat dari Internal** yang ditujukan langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI, **Surat dari PO BOX 913 Panitera MA**, dan **Surat Langsung dari Satuan Kerja** dibawah Mahkamah Agung RI. Surat masuk di ruang Panitera pada tahun 2022 sebanyak 12.814 dan tahun 2023 sebanyak 13.569. Sedangkan jumlah surat masuk di ruang Panitera MA pada tahun 2024 sebanyak 15.674 mengalami **kenaikan** sebanyak **2.105 surat** dari tahun 2023 atau setara dengan **15,51%**.

Grafik 4.4.
Perbandingan Surat Masuk Panitera MA Tahun 2022 s.d 2024

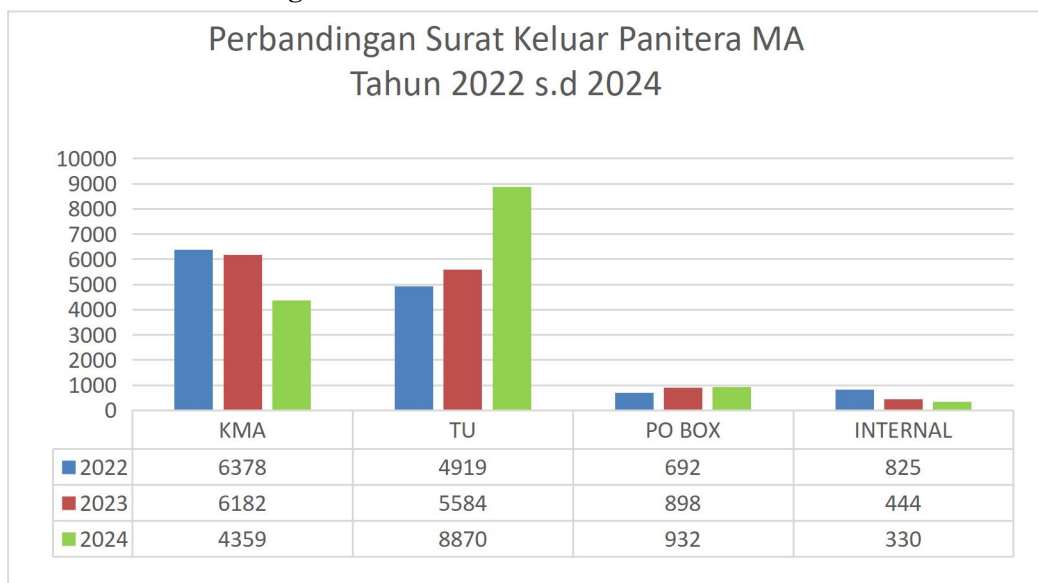


b. Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI

Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI merupakan surat yang terdiri dari Surat Keluar Teknis dari Tata Usaha di Ruang Panitera Mahkamah Agung RI, Surat Keluar yang merupakan Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI, Surat dari Internal yang ditujukan langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI, Surat dari PO BOX 913 Panitera MA dan Surat Langsung dari Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung RI.

Surat Keluar Panitera Pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 12.814 dan tahun 2023 sebanyak 13.108, sedangkan jumlah surat keluar Panitera tahun 2024 sebanyak 14.491 atau **meningkat** sebanyak **1.383 surat** dari tahun 2023 atau setara dengan **10,55%**.

Grafik 4.5.
Perbandingan Surat Keluar Panitera MA Tahun 2022 s.d 2024



c. Surat Rogatori

Rogatori adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia rogatori berada di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 jumlah surat masuk dan keluar rogatori sebanyak 1.258 surat, tahun

2023 jumlah surat masuk dan keluar rogatori sebanyak 1.074 surat sedangkan tahun 2024 jumlah surat masuk dan keluar rogatori sebanyak 1.072 surat atau **menurun** sebanyak **2 surat** dari tahun 2023 atau setara dengan **0,19%**. Surat rogatori dapat berasal dari pengadilan luar negeri dan pengadilan di Indonesia. Selain itu peradilan rogatori terbagi menjadi dua yaitu peradilan umum dan peradilan agama.

Berikut merupakan surat masuk dan keluar Panitera MA klasifikasi rogatori:

Grafik 4.6.
Surat Masuk dan Keluar Panitera Mahkamah Agung RI Klasifikasi Rogatori



2. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PADA SEKRETARIAT KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

Pengelolaan tata persuratan, penerimaan berkas perkara serta surat perkara dari pengadilan pengaju diseluruh Indonesia dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab

II Pasal 19 ayat (1) dikatakan bahwa Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Hal tersebut direspon dengan Surat Panitera nomor 213/PAN/PP.01.3/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang pemberitahuan tromol pos baru Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, dimana semua pengiriman berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara dengan alamat **Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Po Box 212 Jakarta Pusat 10000**.

Pengelolaan surat dan berkas di Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan terdiri dari Pengelolan Surat Teknis, Surat Non Teknis dan Penerimaan Berkas Perkara dari Pengadilan Pengaju di seluruh Indonesia.

a. Surat Teknis

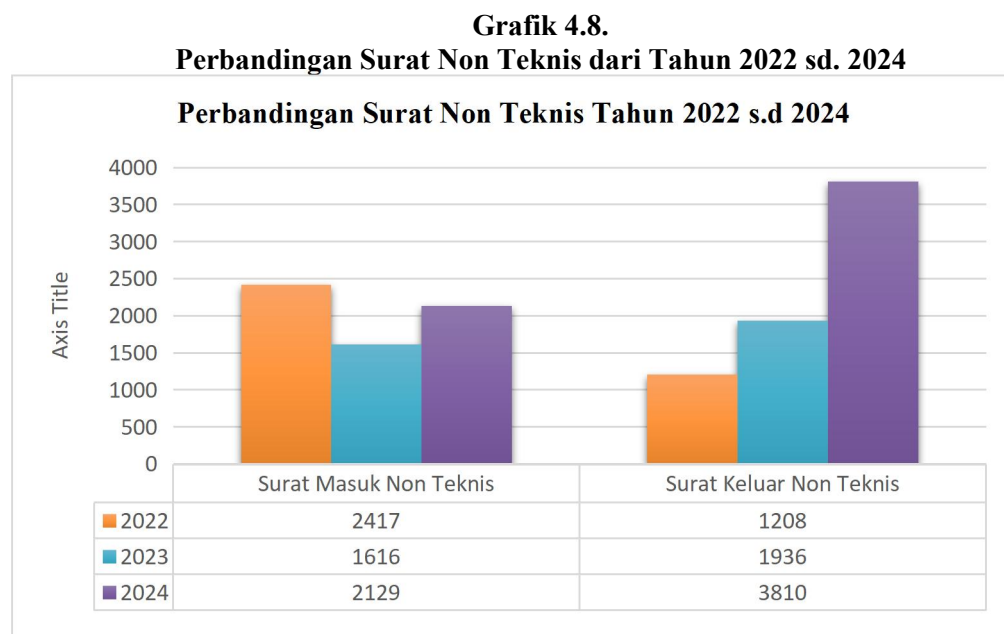
Surat masuk teknis merupakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara berasal dari pengadilan di seluruh Indonesia serta dari instansi dan 99ybrid99 lain yang terkait yang diambil oleh pegawai Sub Bagian Tata Usaha di kantor Pos Indonesia dengan PO BOX 212 serta dari Bagian Tata Usaha Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 jumlah surat teknis sebanyak 25.228 surat. Sedangkan jumlah surat teknis pada tahun 2023 sebanyak 24.419, sedangkan jumlah surat tahun 2024 sebanyak 25.175 atau mengalami **kenaikan** sejumlah **756** surat atau sebesar **3,10%**, seperti pada diagram berikut ini:



b. Surat Non Teknis

Surat Non Teknis yaitu surat masuk dan surat keluar yang berasal dari intern Mahkamah Agung dan juga berasal dari luar instansi Mahkamah Agung yang pada substansi suratnya tidak berkaitan dengan proses penanganan perkara.

Jumlah surat masuk pada tahun 2022 sebanyak 2.417 surat, pada tahun 2023 sebanyak 1.616 surat sedangkan pada tahun 2024 ada sebanyak 2.129 surat mengalami **kenaikan** sebanyak **513** surat sekitar **31,75%**. Disisi lain lain untuk surat keluar non teknis pada tahun 2022 sebanyak 1.208 surat, pada tahun 2023 sebanyak 1936 surat dan pada tahun 2024 sebanyak 3.810 surat atau mengalami **kenaikan** sejumlah **1.874** surat atau sekitar **96,80%**.



c. Penerimaan Berkas Perkara

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik serta surat

Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan 101 ybrid 101 tertanggal 1 Mei 2024 berkas permohonan kasasi/peninjauan 101 ybrid 101 (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung. Pengiriman berkas permohonan kasasi/peninjauan 101 ybrid 101 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) versi 5.5.0. Sedangkan untuk berkas perkara permohonan kasasi/peninjauan 101 ybrid 101 yang diajukan sebelum 1 Mei 2024 Berkas Cetak Bundel A dan Bundel B tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung dan diproses melalui Aplikasi SIAP Versi 3. Sejak tanggal 1 Mei 2024, Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima berkas perkara secara 101 ybrid yaitu menerima berkas perkara secara elektronik dari pengadilan pengaju seluruh Indonesia dan menerima berkas perkara yang langsung dikirim dari pengadilan pengaju seluruh Indonesia ke Mahkamah Agung melalui PO BOX 212.

- a. administrasi perkara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya dan/atau secara manual;
b. Sarana elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa pos-el, layanan pesan singkat dan layanan perpesanan elektronik;
c. Setelah gangguan berakhir, seluruh proses dan dokumen diinput/ diunggah ke SIPP.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

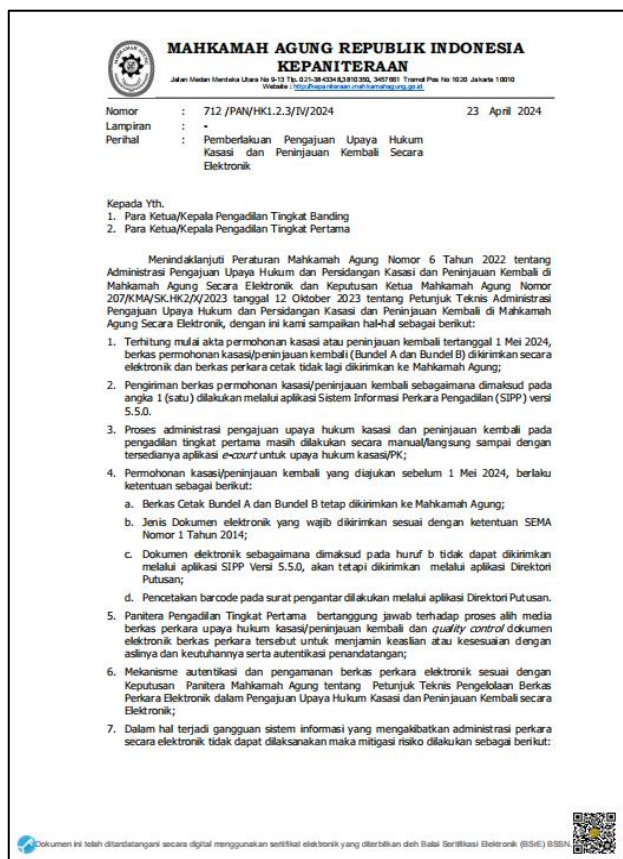
Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Yth. Kepala Badan Pengawasan MA;
10. Yth. Para Panitera Muda Perkara MA.



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI) BSSN.





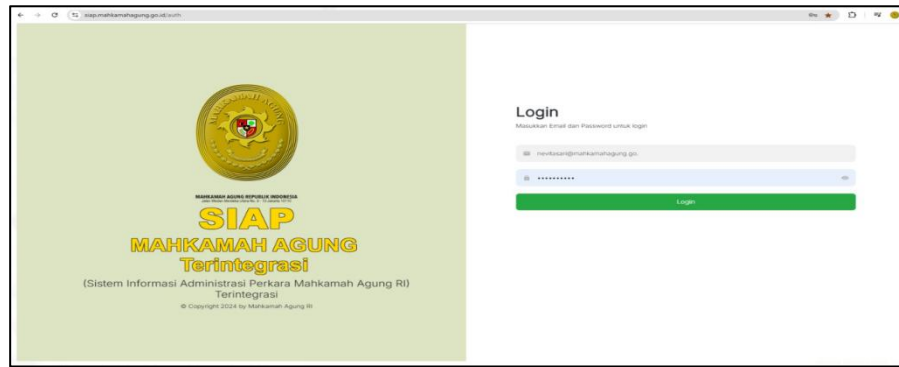
Gambar 4.5

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712 /PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024

Dalam masa transisi menuju penerimaan berkas secara elektronik, Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan melakukan penerimaan berkas secara Fisik dan secara elektronik. Berkas Perkara Elektronik yang masuk ke Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung dikirim dari Pengadilan Pengaju masuk ke aplikasi SIAP Terintegrasi, di agendakan secara manual karena aplikasi SIAP Terintegrasi belum dapat mencetak laporan berkas yang masuk ke Sub Bagian Tata Usaha lalu dikirim ke Para Panitera Muda Perkara sesuai dengan jenis perkaranya. Sedangkan berkas yang dikirim secara fisik tetap di proses seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Gambar 4.6

Muka depan Aplikasi SIAP Terintegrasi di Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan



Berikut adalah rekapitulasi penerimaan berkas secara elektronik dari Bulan Mei sd Desember 2024 sebagai berikut:

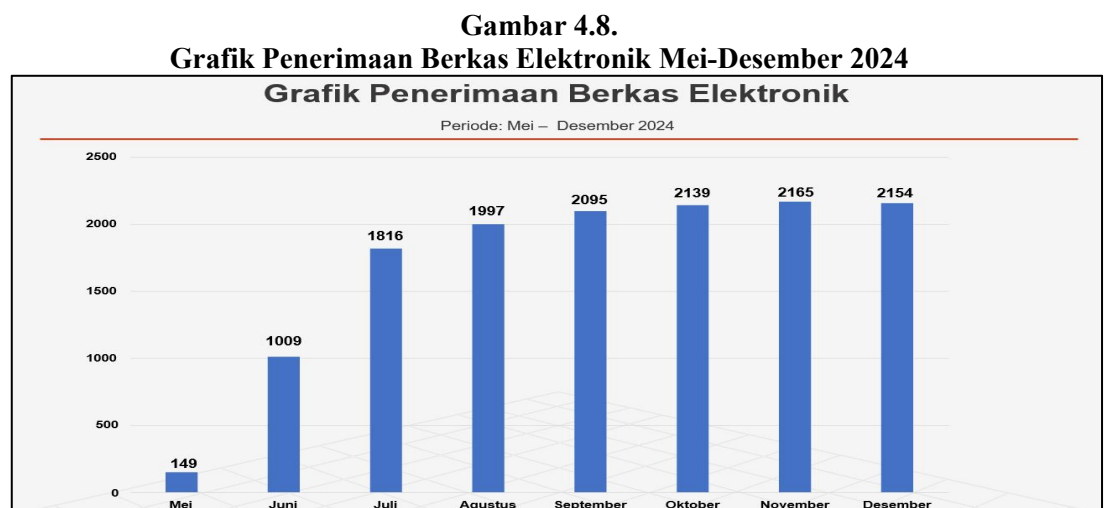
Gambar 4.7.

Tabel Penerimaan Berkas Elektronik Periode Mei-Desember 2024

Rekap Penerimaan Berkas Elektronik

Periode: Mei - Desember 2024

No.	Jenis Perkara	BULAN								TOTAL
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Berkas
1.	Pidana Umum	26	100	169	168	179	190	200	213	1245
2.	Pidana Khusus	109	670	866	1030	905	974	1073	1191	6818
3.	Perdata Umum	6	133	523	556	720	673	598	472	3681
4.	Perdata Khusus	2	37	93	79	122	107	85	67	592
5.	TUN	0	6	53	58	62	83	91	89	442
6.	Agama	1	39	77	69	87	77	92	97	539
7.	Pidana Militer	5	24	35	37	20	35	26	25	207
Total Perbulan		149	1009	1816	1997	2095	2139	2165	2154	13524
Total Keseluruhan										



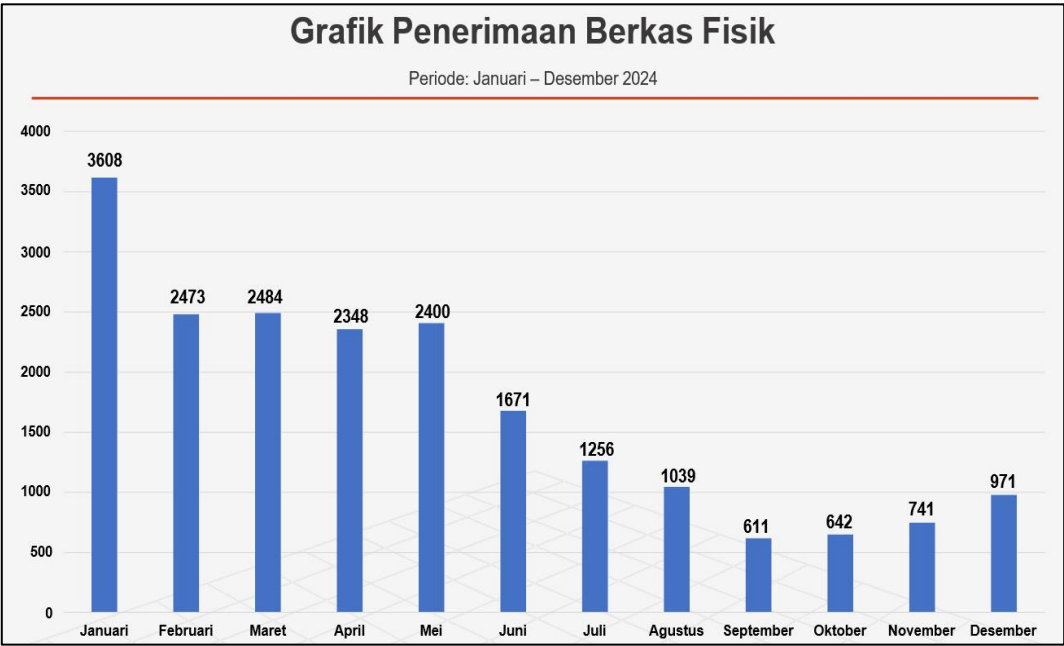
Dari diagram diatas penerimaan berkas elektronik di Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan mengalami peningkatan.

Berikut adalah rekapitulasi penerimaan berkas secara fisik dari bulan Januari sd Desember 2024:

Gambar 4.9.
Tabel Penerimaan Berkas Elektronik Periode Januari-Desember 2024

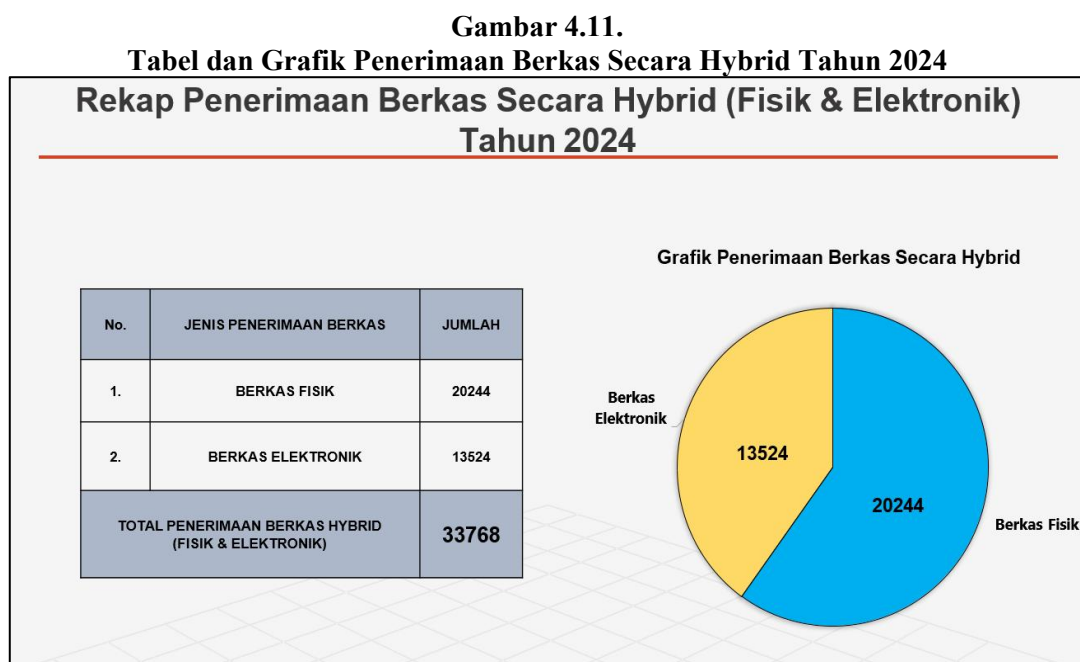
Rekap Penerimaan Berkas Fisik														
Periode: Januari - Desember 2024														
No.	Jenis Perkara	BULAN												Total Berkas
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Pidana Umum	294	150	173	175	139	62	21	4	7	2	3	1	1053
2.	Pidana Khusus	1286	823	872	849	702	293	128	35	39	27	10	22	5117
3.	Perdata Umum	681	504	483	528	538	430	214	86	50	31	9	6	3563
4.	Perdata Khusus	174	120	108	123	123	105	60	62	40	21	16	14	966
5.	TUN	112	51	72	80	89	72	74	51	61	13	5	4	684
6.	Agama	181	93	97	90	107	44	17	2	1	2	0	2	637
7.	Pidana Militer	58	28	24	32	18	5	3	1	1	2	0	0	172
8.	Pajak	822	704	655	471	684	660	739	798	412	544	698	922	8109
Total Perbulan		3608	2473	2484	2348	2400	1671	1256	1039	611	642	741	971	20244
TOTAL KESELURUHAN														

Gambar 4.10.
Grafik Penerimaan Berkas Elektronik Januari-Desember 2024



Dari diagram penerimaan berkas fisik di Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan dari Bulan Januari sd.Desember 2024 dapat disimpulkan bahwa pengiriman berkas perkara secara fisik mengalami penurunan.

Berikut adalah rekapitulasi penerimaan berkas perkara Fisik dan Elektronik di masa transisi:



Dari diagram diatas dapat diambil kesimpulan bahwa di tahun 2024 penerimaan berkas fisik masih cenderung banyak dibandingkan dengan berkas elektronik hal ini di karenakan bahwa proses pengiriman berkas elektronik dimulai di bulan Mei 2024 bukan di bulan Januari 2024. Total Penerimaan berkas perkara pada Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan pada tahun 2022 sebanyak 25.657 berkas, tahun 2023 sebanyak 29.031, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 33.768 atau mengalami **kenaikan** sebesar **4.737** berkas atau **16,32 %** seperti bagan berikut ini.

Grafik 4.9.

Perbandingan Penerimaan Berkas Perkara dari Tahun 2022 sd. 2024



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

A. Pengaturan tentang Prosedur Pemeriksaan Saksi/Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia

Pemeriksaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, termasuk pemeriksaan saksi/ahli yang berada di luar negeri. Persidangan pemeriksaan saksi/ahli di luar negeri dilaksanakan pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Pengucapan sumpah saksi/ahli dipandu oleh hakim/majelis pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah dan diawasi oleh staf yang ditunjuk oleh kepala kantor perwakilan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (lampiran Angka III, huruf C angka 4 huruf k, l, m).

Untuk menindaklanjuti ketentuan pemeriksaan saksi/ ahli pada Kantor Perwakilan RI, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 – 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler secara sirkuler pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024.

Beberapa ketentuan penting dalam Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang Warga Negeri Indonesia maupun Warga Negara Asing, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Aturan hukum pada negara terkait tidak melarang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia;
 - 2) Kehadiran saksi dan/atau ahli didasarkan pada prinsip sukarela;
- b. Pengadilan di Indonesia harus menyampaikan permohonan pemeriksaan saksi/ahli pada kantor perwakilan kepada Kementerian Luar Negeri/Kantor Perwakilan melalui Panitera Mahkamah Agung dengan menggunakan formulir yang ditentukan. Kantor Perwakilan akan memberikan jawaban tertulis setelah memeriksa aturan hukum negara setempat. Apabila Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan dari Pengadilan Indonesia, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang diusulkan oleh pengadilan Indonesia.
- c. Dalam hal saksi/ahli yang akan diperiksa merupakan warga negara asing, maka pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli. Penerjemah lisan tersebut dapat hadir di pengadilan atau Perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia. biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan dibebankan kepada pihak berperkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Perkara pertama yang melakukan pemeriksaan saksi/ahli pada kantor perwakilan Indonesia sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah perkara Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Slw. Saksi yang akan diperiksa adalah seorang warga negara Indonesia yang berkediaman di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Permohonan memfasilitasi pemeriksaan saksi pada kantor Perwakilan Indonesia telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 November 2024. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago dengan surat tertanggal 3 Januari 2025 telah memberikan persetujuan untuk memfasilitasi pemeriksaan saksi di kantor perwakilan yang penyelenggaraannya pada hari Rabu, 8 Januari 2025 pukul 21.00 (WIB) atau pukul 8.00 waktu setempat.

Gambar 5.1
Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik pada Kantor Konsulat Jenderal RI di Chicago



B. Penyempurnaan Pedoman Penertiban Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Salinan putusan perkara yang ditangani secara elektronik (e-court) ditandatangani oleh panitera pengadilan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penyampaian salinan putusan juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan setelah pihak berperkara membayar PNBPN. Pengaturan tersebut dimuat dalam regulasi yang mengatur administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Namun demikian, pengaturan mengenai hal tersebut tidak menjangkau perkara yang ditangani secara konvensional (non e-court) dan penerbitan akta cerai di lingkungan peradilan agama.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. SEMA ini memberikan legalitas dan standardisasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai elektronik untuk perkara yang disidangkan secara konvensional. Penerbitan akta cerai elektronik yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Eks Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor 1 Tahun

1997 tentang Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Transformasi format penerbitan salinan putusan dan akta cerai dari konvensional menjadi elektronik yang diberlakukan untuk seluruh perkara merupakan upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektifitas dan efisiensi serta peningkatan layanan. Kebijakan ini juga merupakan upaya memperkuat ekosistem layanan peradilan elektronik.

2. PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

A. Pembaruan Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara Dari Pengadilan Indonesia Ke Pengadilan Asing

Mahkamah Agung memperbaharui prosedur penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dengan mewajibkan penyertaan dokumen elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di seluruh Indonesia. Pembaruan prosedur tersebut sebagai tidak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dan Perjanjian Kerja Sama yang menjadi turunannya, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas monitoring proses penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing.

Prosedur baru yang dimuat dalam surat Panitera Mahkamah Agung yang dimuat dalam surat bernomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024, sebagai berikut:

- 1) Permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing wajib disertai dokumen elektronik dalam format file PDF terhitung mulai 1 Maret 2024, mencakup:
 - a. Dokumen elektronik form standar permohonan bantuan hukum internasional untuk penyampaian dokumen, penyampaian pemberitahuan isi putusan, atau penyampaian surat rogatori (sesuai dengan jenis dokumen yang dikirimkan);
 - b. Dokumen elektronik surat gugatan/permohonan, memori kasasi/ peninjauan kembali, dan dokumen pengadilan lainnya yang meliputi dokumen berbahasa

Indonesia dan dokumen terjemahannya dalam bahasa yang dipersyaratkan oleh negara tujuan

- 2) Untuk efektivitas penyampaian informasi (notifikasi), pengadilan membuat akun pos-el khusus dan mendaftarkannya pada formulir yang tersedia pada sistem informasi.
- 3) Kepaniteraan Mahkamah Agung memverifikasi permohonan penanganan bantuan teknis hukum melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri setelah dokumen cetak diterima dan dinyatakan memenuhi syarat. Berkas yang terverifikasi akan diproses oleh Tim Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perwakilan.
- 4) Perubahan sistem pengiriman dokumen ke luar negeri yang berlaku mulai 1 Maret 2024. Semula dikirim oleh Kementerian Luar Negeri diubah menjadi dikirimkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

B. Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Kebijakan tersebut dimuat dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2022.

Pengadilan pertama yang mengajukan permohonan kasasi secara elektronik adalah Pengadilan Negeri Subang yang mengirimkan 2 (dua) perkara dalam waktu hampir bersamaan, yaitu permohonan dengan surat pengantar nomor 1347/PAN. W11-U17/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan kedua, permohonan dengan surat pengantar nomor

1358/PAN.W11-U17/HK.1/V/2024 tanggal 9 Mei 2024. Perkara kasasi elektronik yang pertama kali diperiksa oleh Mahkamah Agung adalah perkara nomor 3890 K/Pid.Sus/2024 yang merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Crp. Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 3 Juni 2024.

Hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.379 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 6.277 perkara (98,40%). Jumlah perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 102 perkara. Perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.837 perkara.

Pemberlakuan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik membawa dampak perubahan cara kerja penanganan pada pengadilan tingkat pertama maupun pada Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut.

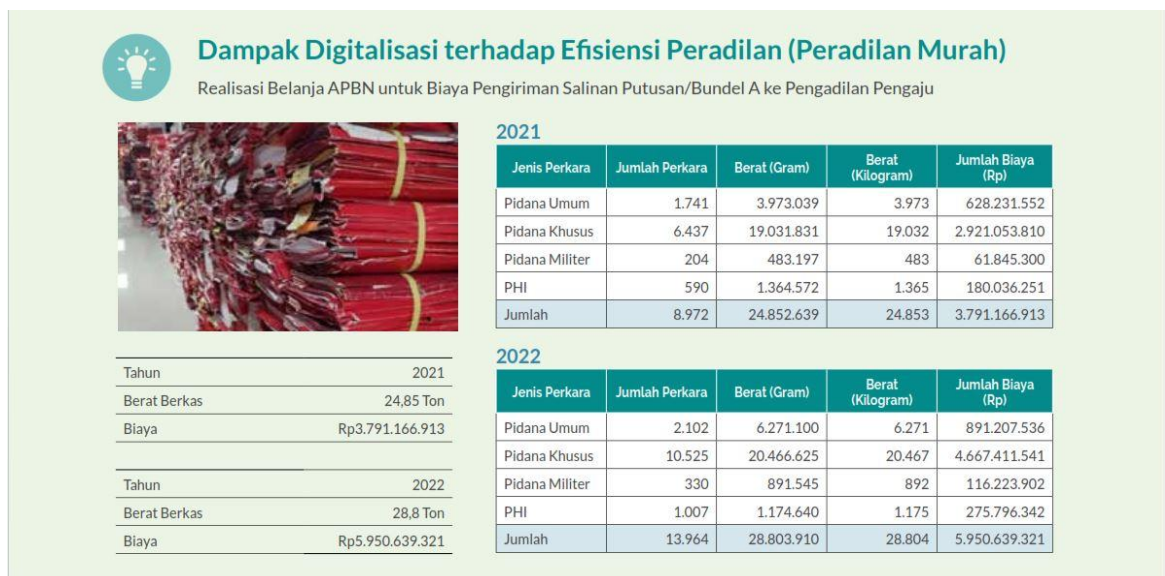
- a. Mahkamah Agung tidak menerima berkas kasasi/peninjauan kembali dalam bentuk dokumen cetak. Berkas perkara yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju seluruhnya berbentuk dokumen elektronik. Pengirimannya dilakukan melalui komunikasi data antara SIPP Pengadilan Tingkat Pertama dan SIAP-MA Terintegrasi.
- b. Administrasi penanganan perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, mulai dari proses penerimaan, penelaahan kelengkapan, penilaian formalitas, registrasi dan distribusi berkas hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Dalam proses penelaahan berkas, pengujian autentikasi dokumen tidak lagi dilakukan secara visual dengan meneliti stempel dan legalisasi panitera pengadilan, namun dilakukan secara elektronik dengan memverifikasi validitas dokumen yang bertanda tangan elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan. Distribusi berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung juga dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. Hakim Agung tidak lagi menerima berkas berbentuk dokumen cetak. Akses terhadap berkas elektronik oleh Hakim Agung dapat membaca berkas langsung dari aplikasi secara online maupun mengunduh berkas per jenis dokumen lalu membacanya secara luring (offline). Metode pemberitahuan berkas yang tidak lengkap, nomor registrasi perkara, dan pengiriman salinan

petikan/salinan putusan ke pengadilan pengaju berubah dari sistem persuratan konvensional menjadi komunikasi elektronik antar sistem informasi.

- c. Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamar dapat dilakukan secara elektronik melalui fitur SmartMajelis dalam aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Fitur ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) yang mensimulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir untuk memilih dan menetapkan majelis hakim secara objektif dengan mempertimbangkan alokasi beban, sertifikasi keahlian, spesialisasi, dan pencegahan benturan kepentingan terhadap perkara yang akan diadili.

Implementasi pengajuan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik memberikan dampak efisiensi anggaran. Salah satu kegiatan yang terdampak efisiensi anggaran adalah biaya pengiriman berkas ke pengadilan pengaju sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut ini.

Gambar 5.2
Dampak digitalisasi terhadap efisiensi peradilan (Peradilan Murah)



Digitalisasi penanganan perkara upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dengan asumsi beban perkara per tahun sebanyak 28.000, potensi pengurangan konsumsi kertas dari kebijakan ini dapat

mencapai 42 ton per tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata jumlah lembar per berkas (bundel A dan bundel B) sebanyak 150 lembar dikali 28.000 menghasilkan angka 4.200.000 lembar. Untuk kebutuhan dua hakim anggota jumlahnya menjadi 8,4 juta lembar atau 16.800 rim kertas, atau setara dengan 42 ton.

Situs web conservatree.org menyebutkan untuk memproduksi 1 ton kertas memerlukan 12 pohon dan setiap produksi 1 lembar kertas memerlukan 13,5 liter air. Berdasarkan data ini digitalisasi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali, dalam setiap tahunnya berpotensi menyelamatkan 504 pohon dan 113.400.000 liter air.

C. Standardisasi Pengelolaan Berkas Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/ Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Juklak tersebut dituangkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Penerbitan Juklak ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik yang memberikan kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis.

Penerbitan Juklak tersebut sebagai upaya mewujudkan standardisasi pengelolaan berkas perkara elektronik, baik pada tahapan proses administrasi upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tahapan proses di Mahkamah Agung yang meliputi: penelaahan dan pemilahan berkas perkara elektronik, akses berkas perkara elektronik oleh majelis, pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju hingga pengarsipan berkas perkara elektronik. Juklak ini juga hadir sebagai upaya menjamin ketersediaan (availability), autentisitas (authenticity), keutuhan (integrity) dan kerahasiaan (confidentiality) berkas perkara elektronik. Hal ini sebagai bentuk mitigasi risiko atas volatilitas medium dokumen elektronik.

Ruang lingkup materi muatan Juklak pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Tata laksana penyiapan berkas perkara elektronik pada pengadilan pengaju, meliputi: standardisasi format dokumen, standardisasi alih media dokumen, standardisasi autentikasi berkas perkara elektronik, dan standardisasi penjaminan mutu (*quality control*) berkas perkara elektronik.
- b. Tata laksana penerimaan, penelaahan dan pemilahan berkas perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- c. Tata laksana akses berkas perkara elektronik oleh majelis.
- d. Tata laksana pengiriman dan pemberitahuan salinan putusan/salinan penetapan dan salinan petikan.
- e. Tata laksana pengarsipan berkas perkara elektronik.

D. Penerbitan Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kembali Penetapan Kompensasi (PKK)

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 1636A/PAN/HK2.7/SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang mengatur prosedur administrasi penanganan permohonan penetapan kembali terhadap penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan Panitera Mahkamah Agung ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Kamar TUN Nomor 01/KMA.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkuatan Hukum Tetap.

Penerbitan kedua regulasi tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 117 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Penetapan kompensasi oleh Ketua Pengadilan TUN tersebut diterbitkan apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang disebabkan berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan

pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan TUN).

Beberapa poin pokok prosedur penanganan perkara permohonan penetapan kembali penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan pada pengadilan pengaju
 - 1) Pengajuan permohonan Penetapan Kembali Kompensasi (PKK) diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pengaju paling lambat 30 hari kalender sejak Penetapan Kompensasi diterima oleh pihak berperkara;
 - 2) Pengadilan Pengaju mendaftarkan permohonan PKK setelah pemohon membayar biaya perkara Mahkamah Agung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama;
 - 3) Pengadilan Pengaju mengirimkan berkas permohonan PKK ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima; Kelengkapan berkas perkara PKK dapat dikirimkan oleh Pengadilan Pengaju ke Mahkamah Agung secara elektronik.
- b. Prosedur Penanganan Perkara PKK pada Mahkamah Agung
 - 1) Berkas perkara yang telah memenuhi syarat kelengkapan dan formalitas didaftarkan dengan kode perkara sebagai berikut: “NOMOR URUT/PKK/TUN/TAHUN”;
 - 2) Penanganan upaya permohonan Penetapan Kembali Kompensasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak berkas didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
 - 3) Asli Penetapan Kembali Kompensasi ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Penetapan Kembali Kompensasi kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara;
 - 4) Salinan Penetapan Kembali Kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Panitera Pengadilan Pengaju mengirimkan salinan Penetapan Kembali kepada para pihak paling lambat 5 hari kerja sejak dokumen diterima.

E. Peningkatan kapasitas sistem dan konten basis data putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi, Direktori Putusan telah mengoleksi lebih dari 9 juta putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui berbagai perangkat elektronik. Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan sistem pencarian yang mempermudah hakim menemukan putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Dengan putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi.

Jumlah putusan yang tersedia pada Direktori putusan per 31 Desember 2024 sebanyak 9.382.440 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 951.750 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2024 sebanyak 79.313 putusan. Data rincian publikasi putusan sepanjang tahun 2024 berdasarkan lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Tabel Jumlah Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2024

No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1.	Januari	309	20.010	44.669	213	291	65.492
2.	Februari	309	20.455	46.251	99	195	67.309
3.	Maret	3.467	17.412	42.256	136	330	63.601
4.	April	284	38.137	30.107	150	182	68.860
5.	Mei	267	62.116	51.561	268	264	114.476
6.	Juni	198	51.363	51.005	1.015	246	103.827
7.	Juli	224	27.853	58.401	135	227	86.840
8.	Agustus	188	22.338	48.386	206	378	71.496
9.	September	4.810	24.623	48.059	139	295	77.926
10.	Oktober	2.897	27.146	53.361	242	324	83.970
11.	November	222	20.436	46.726	130	292	67.806
12.	Desember	178	22.446	56.990	176	357	80.147
	Jumlah	13.353	354.335	577.772	2.909	3.381	951.750

Gambar 5.3
Terbitan Garda Peradilan



Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan kanal lain untuk mendukung konsistensi putusan dalam bentuk terbitan terjadwal bernama “Garda Peradilan”. Garda Peradilan merupakan Indonesia Law Report yang dijadwalkan terbit 3 kali dalam setahun. Putusan yang dipublikasikan dalam Garda Peradilan berkualifikasi putusan penting (landmark decision) hasil pilihan tim redakdi. Bagian penting dari terbitan ini adalah kaidah hukum yang diabstraksikan dari pertimbangan hukum setiap putusan yang dipublikasikan.

F. Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Rumusan Kamar

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan berbagai kanal alternatif untuk memudahkan publik mengakses informasi rumusan kamar, yaitu: penerbitan buku kompilasi rumusan kamar versi cetak, publikasi buku kompilasi rumusan kamar baik versi elektronik pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung dan publikasi rumusan kamar pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan MA kembali membuat inovasi yang memungkinkan publik mengakses rumusan kamar dari gawainya masing-masing. Aplikasi ini diberinama “DIKTUM” yang merupakan kependekan dari Direktori Rumusan Hukum. Diktum secara resmi diluncurkan pada saat peringatan ulang tahun Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2024. Aplikasi Diktum tersedia di Playstore maupun Appstore.

Gambar 5.4
Direktori Rumusan Hukum



Diktum adalah aplikasi berbasis pencari yang terhubung dengan Direktori Putusan. Untuk mencari rumusan hukum, pengguna menuliskan kata kunci yang akan dicari pada kolom pencarian. DIKTUM akan menampilkan informasi yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009, serta Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Hukuman Disiplin Ringan

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

b. Hukuman Disiplin Sedang

- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

c. Hukuman Disiplin Berat

- Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
- Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
- Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

1. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. PENGAWASAN EKSTENAL

Pengawasan Eksternal dalam hal ini dilaksanakan diluar Lembaga Peradilan yaitu dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan agar pengawasan secara internal dalam satu atap dibawah Mahkamah Agung tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat Mandiri, maka diharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan Monitoring terhadap kekuasaan kehakiman dengan juga melibatkan unsur-unsur masyarakat luas.

3. EVALUASI

Sepanjang tahun 2024 Kepaniteraan telah menjalankan pengawasan internal dengan menegakan hukuman disiplin bagi Hakim maupun Pegawai di lingkungan satuan kerja Kepaniteraan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Hukuman Disiplin

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah	Keterangan
1	Hukuman Disiplin berupa Mutasi	-	-
2	Hukuman Disiplin berupa Hakim Non Palu selama 2 Tahun	-	-
3	Teguran Lisan dari Panitera MA RI	1 orang	Hakim Yustisial/PP

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah	Keterangan
	terkait kedisiplinan kehadiran/jam masuk kerja		
4	Teguran Lisan dari Sekretaris Kepaniteraan terkait kedisiplinan kehadiran/jam masuk kerja	3 orang	Pranata Peradilan, Staf Pelaksana (Klerek - Pengolah Data dan Informasi)